



PUTUSAN

Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tti

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Tolitoli yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Anak:

Anak I:

1. Nama lengkap : **Anak I;**  
Anak I ditangkap pada tanggal 13 Juli 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/XXX/Reskrim;  
Anak I ditahan dalam tahanan rutan oleh:
  1. Penyidik sejak tanggal 14 Juli 2024 sampai dengan tanggal 20 Juli 2024;
  2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juli 2024 sampai dengan tanggal 28 Juli 2024;
  3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juli 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024;
  4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juli 2024 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2024;
  5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2024;

Anak II:

1. Nama lengkap : **ANAK II;**  
Anak II ditangkap pada tanggal 13 Juli 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/XXX/Reskrim;  
Anak II ditahan dalam tahanan rutan oleh:
  1. Penyidik sejak tanggal 14 Juli 2024 sampai dengan tanggal 20 Juli 2024;
  2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juli 2024 sampai dengan tanggal 28 Juli 2024;
  3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juli 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024;
  4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juli 2024 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2024;
  5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2024;

Anak III:

1. Nama lengkap : **ANAK III;**  
Anak III ditangkap pada tanggal 13 Juli 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/XXX/Reskrim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak III ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Juli 2024 sampai dengan tanggal 20 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juli 2024 sampai dengan tanggal 28 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juli 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juli 2024 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2024;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2024;

## Anak IV:

1. Nama lengkap : **ANAK IV;**

Anak IV ditangkap pada tanggal 13 Juli 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/XXX/Reskrim;

Anak IV ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Juli 2024 sampai dengan tanggal 20 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juli 2024 sampai dengan tanggal 28 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juli 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juli 2024 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2024;

Para Anak didampingi oleh Penasihat Hukum Citra Perdana Jaya, S.H., Advokat pada Kantor Hukum Citra Perdana Jaya, SH. dan Rekan yang beralamat di Jalan D.I Panjaitan No.61a, Kelurahan Panasakan, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli, Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tli tanggal 5 Agustus 2024 dan didampingi oleh Orang Tua serta Pembimbing Kemasyarakatan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Tolitoli Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tli tanggal 30 Juli 2024 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tli tanggal 30 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 2 dari 46 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Anak serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Tuntutan Nomor XXX yang pada pokoknya sebagai berikut:

## MENUNTUT:

Supaya Hakim Ketua Pengadilan Negeri Tolitoli yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Anak I, Anak II, Anak III, dan Anak IV telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" sebagaimana dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak I, Anak II, Anak III, dan Anak IV berupa pidana penjara selama 8 (delapan) Bulan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tolitoli yang penempatannya terpisah dari orang dewasa;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 5 (lima) Buah Tas Warna Hitam;
  - 2 (dua) Buah Tas Pinggang Warna Hijau dan Warna Hitam;
  - 1 (Satu) Pasang Sepatu Warna Putih Kuning Merk SANZEIL;
  - 1 (Satu) Pasang Sepatu Warna Hitam, Merah Muda, Putih Merk NEW SPORT;
  - 1 (Satu) Pasang Sepatu Warna Putih Muda;
  - 1 (Satu) Pasang Sepatu Warna Putih Merk NEW BASKET;
  - 1 (Satu) Pasang Sepatu warna hitam dan warna putih Merk VANTELLA;
  - 1 (Satu) Pasang Sandal Dewasa Warna Hitam Merk YOUTH BALANCE;
  - 1 (Satu) Pasang Sandal Dewasa Warna Hitam Merk HILOS EXQUISITE;
  - 1 (Satu) Pasang Sandal Dewasa Warna Hitam Merk ORICON;

Dikembalikan kepada Saksi SITTI AISAH;

- 1 (Satu) Lembar Kaos tanpa kerah Warna Biru Tua;
- 1 (Satu) Lembar Kaos tanpa kerah Warna Merah dan Hitam;
- 1 (Satu) Lembar Kaos tanpa kerah Warna Merah Muda dan Hitam;
- 1 (Satu) Lembar Kaos tanpa kerah Warna Hijau;
- 1 (Satu) Lembar Kaos tanpa kerah Warna Merah;

Halaman 3 dari 46 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Lembar Kaos tanpa kerah Warna Biru Muda;
- 1 (Satu) Lembar Kaos tanpa kerah Warna Putih, Hijau, Kuning, dan Hitam;
- 1 (Satu) Lembar Kaos tanpa kerah Warna Hijau;
- 1 (Satu) Lembar Kemeja Lengan Pendek motif kerah sanghai warna Biru;
- 1 (Satu) Lembar Kemeja Lengan Panjang motif kerah sanghai warna Hijau Muda;
- 1 (Satu) Lembar Kemeja Anak Warna Merah;
- 1 (Satu) Lembar Celana Panjang anak warna Biru Tua;

Dikembalikan kepada Saksi SYAM SYAM alias AJI SAMSAM;

- 1 (Satu) Buah Besi (Betel);

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menetapkan agar Anak I, Anak II, Anak III, dan Anak IV membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Anak dan Penasihat Hukum Para Anak yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman kepada Hakim dengan alasan Para Anak masih muda masih bisa dibina, Para Anak menyesali perbuatannya dan Para Anak masih menempuh pendidikan sekolah;

Setelah mendengar permohonan Para Anak dan Penasihat Hukumnya, kemudian Penuntut Umum memberi tanggapan dengan menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Para Anak dan pembelaan Penasihat Hukumnya, kemudian Para Anak dan Penasihat Hukumnya menyatakan tetap pada permohonan dan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor XXX sebagai berikut:

## **PRIMAIR:**

Bahwa ia Anak I (Selanjutnya disebut ANAK I) bersama-sama Anak II (Selanjutnya Anak II), Anak III (selanjutnya anak III), Anak IV (Selanjutnya Anak IV) pada hari Jumat Tanggal 12 Juli 2024 sekitar pukul 02.00 WITA atau setidaknya bulan Juli 2024 atau setidaknya masih dalam tahun 2024, bertempat di di Jln Usman Binol (Pasar Bumi Harapan) Kelurahan Baru Kecamatan Baolan Kabupaten Tolitoli atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tolitoli yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu, tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan

Halaman 4 dari 46 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tli



kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” Perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Anak lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 sekitar jam 22.30 WITA Anak I datang ke rumah Anak IV yang beralamat di Jln Tantong Madayuhi Kelurahan Tuweley kecamatan Baolan Kab Tolitoli dimana di rumah Anak IV sudah berkumpul Anak II dan Anak IV dan selang beberapa menit datang Anak III. Setelah Para Anak berkumpul kemudian pada hari jumat tanggal 12 Juli 2024 sekitar jam 01.00 wita Anak II mengatakan “MARIJO BACARI” dan kemudian Anak I menjawab “DIPASAR SHOPING ATAU DIMANA” namun tidak ada yang bersuara sehingga kemudian Anak I langsung berjalan kaki menuju ke pasar bertempat di Jln Usman Binol ( Pasar Bumi Harapan) kel Baru Kec Baolan Kab Tolitoli dan diikuti oleh Anak II, Anak III, dan Anak IV, yang mana saat itu Anak III membawa satu buah besi (betel). Bahwa setelah tiba di Pasar Shopping/pasar bumi harapan kemudian Anak I menggunakan besi (betel) yang telah dibawa sebelumnya untuk menyungkil peti dan lemari toko milik Saksi Aisah dengan dibantu Anak II, Anak III sedangkan Anak IV berperan mengawasi keadaan sekitar kemudian setelah Anak I, Anak II, dan Anak III berhasil membukan lemari dan peti Anak I, Anak II, Anak III dan Anak IV bersama-sama mengambil barang-barang tanpa izin yang berada didalam peti dan lemari yakni berupa:

No. Jumlah	Jenis
1. 1 ( Satu) Lembar	Baju Kaos Warna Hijau;
2. 1 ( Satu) Lembar	Baju Kaos Warna Merah;
3. 1 ( Satu) Lembar	Baju Kaos Warna Abu-Abu;
4. 1 ( Satu) Lembar	Baju Kaos Warna Biru;
5. 2 (Dua) Buah	Tas Warna Hitam;
6. 2 (Dua) Lembar	Baju Kaos Warna Merah Hitam;
7. 1 (Satu) Pasang	Sepatu Vantella;
8. 1 (Satu) Lembar	Baju Kaos Warna Biru tua;
9. 1 (Satu) Buah	Tas Warna Hitam;
10. 1 (Satu) Lembar	Baju Kemeja Warna Hijau;
11. 1 (Satu) Pasang	Sepatu Warna Putih Kuning Merk Sanzeil;
12. 1 (Satu) Buah	Tas Gandeng Warna Hitam;
13. 1 (Satu) Pasang	Sandal Warna Hitam;
14. 1 (satu) Pasang	Sepatu Warna Merah Putih Muda;
15. 1 (satu) Pasang	Sepatu Warna Hitam Merah Muda;
16. 1 (satu) Pasang	Sepatu Warna Hitam Putih Merk New Basket;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. 1 (satu) Lembar Kemeja Lengan Pendek Warna Merah;
18. 1 (satu) Buah Tas Warna Hitam;
19. 2 (dua) Pasang Sendal warna hitam;
20. 1 (satu) Buah Tas gandang warna hijau;
21. 1 (satu) Lembar Baju kaos warna putih corak kuning hijau;

kemudian setelah Anak I, Anak II, Anak III, dan Anak IV sementara mengambil barang-barang tersebut ternyata ada yang melihat Anak I, Anak II, Anak III, Anak IV, lalu Para Anak lari keluar dari pasar dan menuju kerumah Anak IV, kemudian barang-barang hasil curian Para Anak ditaruh di depan rumah Anak IV;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2024 sekitar jam 06.00 wita Saksi ROSITA datang kerumah Anak IV dan melihat barang-barang tersebut kemudian bertanya "BARANG SIAPA INI" dan saat itu Anak I, Anak II, Anak III, Anak IV hanya diam dan kemudian Saksi ROSITA katakan "KALAU TIDAK ADA MENGAKU SAYA BAWA SAMA IBU RT" dan kemudian Anak II katakan "IYA BAWA SAJA" setelah itu Saksi ROSITA membawa barang-barang tersebut tersebut kepada Ibu RT untuk diamankan dan tidak lama kemudian datanglah pihak kepolisian dan membawa anak I, Anak II, Anak III dan Anak IV ke kantor polisi;
- Atas perbuatan Para Anak, Saksi SITTI AISAH mengalami kerugian Rp. 6.760.000,- (enam juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) akibat barang-barangnya yang hilang berupa tas, sepatu dan sendal;

Perbuatan Para Anak melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP Jo UU RI Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem peradilan Pidana Anak;

## SUBSIDAIR:

Bahwa ia Anak I (Selanjutnya disebut ANAK I) bersama-sama Anak II (Selanjutnya Anak II), Anak III (selanjutnya anak III), Anak IV (Selanjutnya Anak IV) pada hari Jumat Tanggal 12 Juli 2024 sekitar pukul 02.00 WITA atau setidaknya bulan Juli 2024 atau setidaknya masih dalam tahun 2024, bertempat di di Jln Usman Binol (Pasar Bumi Harapan) Kelurahan Baru Kecamatan Baolan Kabupaten Tolitoli atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tolitoli yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" Perbuatan tersebut para Para Anak lakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 6 dari 46 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tli



- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 sekitar jam 22.30 WITA Anak I datang ke rumah Anak IV yang beralamat di Jln Tantong Madayuhi Kelurahan Tuweley kecamatan Baolan Kab Tolitoli dimana di rumah Anak IV sudah berkumpul Anak II dan Anak IV dan selang beberapa menit datang Anak III. Setelah Para Anak berkumpul kemudian pada hari jumat tanggal 12 Juli 2024 sekitar jam 01.00 wita Anak II mengatakan “MARIJO BACARI” dan kemudian Anak I menjawab “DIPASAR SHOPING ATAU DIMANA” namun tidak ada yang bersuara sehingga kemudian Anak I langsung berjalan kaki menuju ke pasar bertempat di Jln Usman Binol (Pasar Bumi Harapan) kel Baru Kec Baolan Kab Tolitoli dan diikuti oleh Anak II, Anak III, dan Anak IV, yang mana saat itu Anak III membawa satu buah besi (betel). Bahwa setelah tiba di Pasar Shopping/pasar bumi harapan kemudian Anak I menggunakan besi (betel) yang telah dibawa sebelumnya untuk menyungkil peti dan lemari toko milik Saksi Aisah hingga rusak dengan dibantu Anak II, Anak III sedangkan Anak IV berperan mengawasi keadaan sekitar kemudian setelah Anak I, Anak II, dan Anak III berhasil membukan lemari dan peti Anak I, Anak II, Anak III dan Anak IV bersama-sama mengambil barang-barang tanpa izin yang berada didalam peti dan lemari yakni berupa :

No.	Jumlah	Jenis
1.	1 ( Satu) Lembar	Baju Kaos Warna Hijau;
2.	1 ( Satu) Lembar	Baju Kaos Warna Merah;
3.	1 ( Satu) Lembar	Baju Kaos Warna Abu-Abu;
4.	1 ( Satu) Lembar	Baju Kaos Warna Biru;
5.	2 (Dua) Buah	Tas Warna Hitam;
6.	2 (Dua) Lembar	Baju Kaos Warna Merah Hitam;
7.	1 (Satu) Pasang	Sepatu Vantella;
8.	1 (Satu) Lembar	Baju Kaos Warna Biru tua;
9.	1 (Satu) Buah	Tas Warna Hitam;
10.	1 (Satu) Lembar	Baju Kemeja Warna Hijau;
11.	1 (Satu) Pasang	Sepatu Warna Putih Kuning Merk Sanzeil;
12.	1 (Satu) Buah	Tas Gandeng Warna Hitam;
13.	1 (Satu) Pasang	Sandal Warna Hitam;
14.	1 (satu) Pasang	Sepatu Warna Merah Putih Muda;
15.	1 (satu) Pasang	Sepatu Warna Hitam Merah Muda;
16.	1 (satu) Pasang	Sepatu Warna Hitam Putih Merk New Basket;
17.	1 (satu) Lembar	Kemeja Lengan Pendek Warna Merah;
18.	1 (Satu) Buah	Tas Warna Hitam;
19.	2 (Dua) Pasang	Sendal warna hitam;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. 1 (Satu) Buah Tas gandeng warna hijau;

21. 1 (Satu) Lembar Baju kaos warna putih corak kuning hijau;

kemudian saat dan setelah Anak I, Anak II, Anak III, dan Anak IV sementara mengambil barang-barang tersebut ternyata ada yang melihat Anak I, Anak II, Anak III, Anak IV, lalu Para Anak lari keluar dari pasar dan menuju kerumah Anak IV, kemudian barang-barang hasil curian Para Anak ditaruh di depan rumah Anak IV;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2024 sekitar jam 06.00 wita Saksi ROSITA datang kerumah Anak IV dan melihat barang-barang tersebut kemudian bertanya "BARANG SIAPA INI" dan saat itu Anak I, Anak II, Anak III, Anak IV hanya diam dan kemudian Saksi ROSITA katakan "KALAU TIDAK ADA MENGAKU SAYA BAWA SAMA IBU RT" dan kemudian Anak II katakan "IYA BAWA SAJA" setelah itu Saksi ROSITA membawa barang-barang tersebut tersebut kepada Ibu RT untuk diamankan dan tidak lama kemudian datangnya pihak kepolisian dan membawa anak dan Anak IV, Anak II dan Anak IV ke kantor polisi;
- Atas perbuatan Para Anak, Saksi SITTI AISAH mengalami kerugian Rp. 6.760.000,- (enam juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) akibat barang-barangnya yang hilang berupa tas, sepatu dan sendal;

Perbuatan Para Anak melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP Jo UU RI Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem peradilan Pidana Anak;

## LEBIH SUBSIDAIR:

Bahwa ia Anak I (Selanjutnya disebut ANAK I) bersama-sama Anak II (Selanjutnya Anak II), Anak III (selanjutnya anak III), Anak IV (Selanjutnya Anak IV) pada hari Jumat Tanggal 12 Juli 2024 sekitar pukul 02.00 WITA atau setidaknya bulan Juli 2024 atau setidaknya masih dalam tahun 2024, bertempat di di Jln Usman Binol (Pasar Bumi Harapan) Kelurahan Baru Kecamatan Baolan Kabupaten Tolitoli atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tolitoli yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" Perbuatan tersebut dilakan oleh para Anak dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 sekitar jam 22.30 WITA Anak I datang ke rumah Anak IV yang beralamat di Jln Tantong Madayuhi Kelurahan Tuweley kecamatan Baolan Kab Tolitoli dimana di rumah Anak IV sudah berkumpul Anak II dan Anak IV dan selang beberapa menit datang Anak III. Setelah Para Anak berkumpul kemudian pada hari jumat tanggal 12 Juli 2024 sekitar jam 01.00 wita Anak II

Halaman 8 dari 46 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tli





mengatakan "MARIJO BACARI" dan kemudian Anak I menjawab "DIPASAR SHOPING ATAU DIMANA" namun tidak ada yang bersuara sehingga kemudian Anak I langsung berjalan kaki menuju ke pasar bertempat di Jln Usman Binol (Pasar Bumi Harapan) kel Baru Kec Baolan Kab Tolitoli dan diikuti oleh Anak II, Anak III, dan Anak IV, yang mana saat itu Anak III membawa satu buah besi (betel). Bahwa setelah tiba di Pasar Shopping/pasar bumi harapan kemudian Anak I menggunakan besi (betel) yang telah dibawa sebelumnya untuk menyungkil peti dan lemari toko milik Saksi Aisah hingga rusak dengan dibantu Anak II, Anak III sedangkan Anak IV berperan mengawasi keadaan sekitar kemudian setelah Anak I, Anak II, dan Anak III berhasil membukan lemari dan peti Anak I, Anak II, Anak III dan Anak IV bersama-sama mengambil barang-barang tanpa izin yang berada didalam peti dan lemari yakni berupa:

No.	Jumlah	Jenis
1.	1 ( Satu) Lembar	Baju Kaos Warna Hijau;
2.	1 ( Satu) Lembar	Baju Kaos Warna Merah;
3.	1 ( Satu) Lembar	Baju Kaos Warna Abu-Abu;
4.	1 ( Satu) Lembar	Baju Kaos Warna Biru;
5.	2 (Dua) Buah	Tas Warna Hitam;
6.	2 (Dua) Lembar	Baju Kaos Warna Merah Hitam;
7.	1 (Satu) Pasang	Sepatu Vantella;
8.	1 (Satu) Lembar	Baju Kaos Warna Biru tua;
9.	1 (Satu) Buah	Tas Warna Hitam;
10.	1 (Satu) Lembar	Baju Kemeja Warna Hijau;
11.	1 (Satu) Pasang	Sepatu Warna Putih Kuning Merk Sanzeil;
12.	1 (Satu) Buah	Tas Gandeng Warna Hitam;
13.	1 (Satu) Pasang	Sandal Warna Hitam;
14.	1 (satu) Pasang	Sepatu Warna Merah Putih Muda;
15.	1 (satu) Pasang	Sepatu Warna Hitam Merah Muda;
16.	1 (satu) Pasang	Sepatu Warna Hitam Putih Merk New Basket;
17.	1 (satu) Lembar	Kemeja Lengan Pendek Warna Merah;
18.	1 (Satu) Buah	Tas Warna Hitam;
19.	2 (Dua) Pasang	Sendal warna hitam;
20.	1 (Satu) Buah	Tas gandung warna hijau;
21.	1 (Satu) Lembar	Baju kaos warna putih corak kuning hijau;

kemudian saat dan setelah Anak I, Anak II, Anak III, dan Anak IV sementara mengambil barang-barang tersebut ternyata ada yang melihat Anak I, Anak II, Anak III,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak IV, lalu Para Anak lari keluar dari pasar dan menuju kerumah Anak IV, kemudian barang-barang hasil curian Para Anak ditaruh di depan rumah Anak IV

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2024 sekitar jam 06.00 wita Saksi ROSITA datang kerumah Anak IV dan melihat barang-barang tersebut kemudian bertanya "BARANG SIAPA INI" dan saat itu Anak I, Anak II, Anak III, Anak IV hanya diam dan kemudian Saksi ROSITA katakan "KALAU TIDAK ADA MENGAKU SAYA BAWA SAMA IBU RT" dan kemudian Anak II katakan "IYA BAWA SAJA" setelah itu Saksi ROSITA membawa barang-barang tersebut tersebut kepada Ibu RT untuk diamankan dan tidak lama kemudian datanglah pihak kepolisian dan membawa anak dan Anak IV, Anak II dan Anak IV kekantor polisi;
- Atas perbuatan Para Anak, Saksi SITTI AISAH mengalami kerugian Rp. 6.760.000,- (enam juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) akibat barang-barangnya yang hilang berupa tas, sepatu dan sendal;

Perbuatan Para Anak melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP Jo. UU RI Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum kemudian Para Anak dan Penasihat Hukum Para Anak menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Anak Saksi kenal dengan Anak III dan Anak IV sebagai tetangga dan tidak mengenal Para Anak lainnya. Tidak memiliki hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Para Anak;
  - Bahwa Anak Saksi pernah diperiksa oleh penyidik tanpa ada bujukan, paksaan dan tekanan. Anak Saksi membenarkan seluruh keterangan yang diberikan di hadapan penyidik sebagaimana termuat di Berita Acara Pemeriksaan dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan;
  - Bahwa Anak Saksi mengerti dihadapkan ke persidangan ini karena masalah dugaan tindakan mengambil barang sesuatu tanpa hak yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain yang dilakukan oleh Para Anak;
  - Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2024 sekitar pukul 04.20 WITA, saat itu Anak Saksi hendak lari pagi. Kemudian Anak Saksi melewati depan rumah kost tempat Anak IV tinggal. Selanjutnya Anak Saksi mendengar percakapan dari dalam rumah kost Anak IV yang pada pokoknya orang-orang tersebut berbicara mengenai kegiatan mencuri barang di Pasar Shopping. Selanjutnya Anak Saksi tidak

Halaman 10 dari 46 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menghiraukan hal tersebut dan melanjutkan aktivitas lari paginya. Selanjutnya sepulangnya Anak Saksi dari kegiatan lari pagi sekitar pukul 05.30 WITA kemudian Anak Saksi bertemu dengan Saksi Ita yang bertanya kepada Anak Saksi mengenai dimana lokasi Para Anak melakukan pencurian yang kemudian dijawab oleh Anak Saksi dengan jawaban bahwa Anak Saksi tidak mengetahuinya namun saat Anak Saksi melewati depan rumah Anak IV kemudian Anak Saksi mendengar percakapan bahwa Para Anak mencuri barang di Pasar Shopping;

Terhadap keterangan Anak Saksi kemudian Para Anak membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

2. Saksi Sitti Aisah alias Aisah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Anak. Tidak memiliki hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Para Anak;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik tanpa ada bujukan, paksaan dan tekanan. Saksi membenarkan seluruh keterangan yang diberikan di hadapan penyidik sebagaimana termuat di Berita Acara Pemeriksaan dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan ke persidangan ini karena masalah dugaan tindakan mengambil barang sesuatu tanpa hak yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain yang dilakukan oleh Para Anak terhadap barang milik Saksi;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2024 yang waktunya Saksi tidak ketahui namun diperkirakan terjadi pada malam atau dini hari sebelumnya di toko sepatu milik Saksi yang beralamat di Jalan Usman Binol (Pasar Bumi Harapan/Pasar Shopping), Kelurahan Baru, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2024 sekitar pukul 07.00 WITA, Saksi dihubungi oleh kakak ipar Saksi yang bernama Heni yang memberi tahu Saksi bahwa peti tempat menyimpan barang dagangan di toko milik Saksi yang berlokasi di Pasar Shopping telah dibongkar oleh orang tidak dikenal. Selanjutnya Saksi langsung bergegas pergi ke toko sepatu milik Saksi tersebut. Sesampainya di toko kemudian Saksi mendapati bahwa benar peti tempat penyimpanan sepatu yang merupakan barang dagangan milik Saksi telah rusak dibongkar oleh orang tidak dikenal dengan cara peti yang terbuat dari kayu tersebut dicongkel dengan menggunakan besi betel karena Saksi menemukan 1 (satu) buah besi betel di lokasi tersebut. Selanjutnya Saksi melakukan pemeriksaan terhadap barang dagangan milik Saksi dan mendapati bahwa barang dagangan milik Saksi berupa 10 (sepuluh) pasang sepatu impor, 6 (enam) pasang sepatu lokal, 8 (delapan)



pasang sepatu boot, 5 (lima) buah tas impor, 11 (sebelas) buah tas lokal, 6 (enam) pasang sandal impor, 5 (lima) pasang sandal plastik dan 10 (sepuluh) pasang sepatu gunung sudah hilang. Selanjutnya Saksi melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi. Kemudian petugas kepolisian mendatangi toko milik Saksi untuk memeriksa Tempat Kejadian Perkara (TKP). Selanjutnya saat sedang melakukan pemeriksaan TKP kemudian Saksi Anwar yang merupakan tetangga toko Saksi memberi tahu petugas kepolisian bahwa Saksi Anwar mendapat informasi bahwa terdapat barang-barang yang diduga barang dagangan milik Saksi yang hilang telah ditemukan di sebuah rumah kost di Jalan Tadulako III, Kelurahan Panasakan, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli. Kemudian Saksi bersama dengan petugas kepolisian mendatangi lokasi yang dimaksud oleh Saksi Anwar dan mendapati barang-barang milik Saksi benar berada di lokasi tersebut;

- Bahwa Saksi tidak pernah memberi izin kepada Para Anak untuk mengambil barang-barang milik Saksi tersebut;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut Saksi menderita kerugian sejumlah Rp 6.760.000,00 (enam juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi belum memaafkan perbuatan Para Anak dan memohon kepada Hakim untuk memperberat hukuman Para Anak karena telah menyebabkan kerugian pada diri Saksi;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan berupa 5 (lima) Buah Tas Warna Hitam, 2 (dua) Buah Tas Pinggang Warna Hijau dan Warna Hitam, 1 (Satu) Pasang Sepatu Warna Putih Kuning Merk SANZEIL, 1 (Satu) Pasang Sepatu Warna Hitam, Merah Muda, Putih Merk NEW SPORT, 1 (Satu) Pasang Sepatu Warna Putih Muda, 1 (Satu) Pasang Sepatu Warna Putih Merk NEW BASKET, 1 (Satu) Pasang Sepatu warna hitam dan warna putih Merk VANTELLA, 1 (Satu) Pasang Sandal Dewasa Warna Hitam Merk YOUTH BALANCE, 1 (Satu) Pasang Sandal Dewasa Warna Hitam Merk HILOS EXQUISITE, 1 (Satu) Pasang Sandal Dewasa Warna Hitam Merk ORICON adalah milik Saksi;

Terhadap keterangan Saksi kemudian Para Anak membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

3. Saksi Syam Syam alias Aji Samsam dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Anak. Tidak memiliki hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Para Anak;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik tanpa ada bujukan, paksaan dan tekanan. Saksi membenarkan seluruh keterangan yang diberikan di hadapan

Halaman 12 dari 46 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyidik sebagaimana termuat di Berita Acara Pemeriksaan dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan;

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan ke persidangan ini karena masalah dugaan tindakan mengambil barang sesuatu tanpa hak yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain yang dilakukan oleh Para Anak terhadap barang milik Saksi;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2024 yang waktunya Saksi tidak ketahui namun diperkirakan terjadi pada malam atau dini hari sebelumnya di toko sepatu milik Saksi yang beralamat di Jalan Usman Binol (Pasar Bumi Harapan/Pasar Shopping), Kelurahan Baru, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2024 sekitar pukul 07.00 WITA, Saksi mendatangi kios pakaian milik Saksi yang berlokasi di Pasar Shopping untuk berjualan seperti biasa. Selanjutnya sesampainya di kios kemudian Saksi mendapati bahwa barang dagangan Saksi yang berupa 1 (Satu) Lembar Kaos tanpa kerah Warna Biru Tua, 1 (Satu) Lembar Kaos tanpa kerah Warna Merah dan Hitam, 1 (Satu) Lembar Kaos tanpa kerah Warna Merah Muda dan Hitam, 1 (Satu) Lembar Kaos tanpa kerah Warna Hijau, 1 (Satu) Lembar Kaos tanpa kerah Warna Merah, 1 (Satu) Lembar Kaos tanpa kerah Warna Biru Muda, 1 (Satu) Lembar Kaos tanpa kerah Warna Putih, Hijau, Kuning, dan Hitam, 1 (Satu) Lembar Kaos tanpa kerah Warna Hijau, 1 (Satu) Lembar Kemeja Lengan Pendek motif kerah sanghai warna Biru, 1 (Satu) Lembar Kemeja Lengan Panjang motif kerah sanghai warna Hijau Muda, 1 (Satu) Lembar Kemeja Anak Warna Merah, 1 (Satu) Lembar Celana Panjang anak warna Biru Tua yang disimpan di dalam peti sudah hilang. Selanjutnya Saksi melihat peti milik Saksi Aisah yang merupakan tetangga kios Saksi juga sudah dalam keadaan rusak terbuka dan isi peti yang berupa barang dagangan milik Saksi Aisah yang disimpan disitu dalam kondisi berantakan. Selanjutnya tidak jauh dari lokasi tempat peti milik Saksi Aisah ditemukan 1 (satu) buah besi betel. Kemudian Saksi Aisah menyampaikan kepada Saksi bahwa Saksi Aisah juga menjadi korban pencurian dan mengalami kerugian sejumlah Rp 6.760.000,00 (enam juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak pernah memberi izin kepada Para Anak untuk mengambil barang-barang milik Saksi tersebut;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut Saksi menderita kerugian sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Saksi belum memaafkan perbuatan Para Anak dan memohon kepada Hakim untuk memperberat hukuman Para Anak karena telah menyebabkan kerugian pada diri Saksi;

Halaman 13 dari 46 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan berupa 1 (Satu) Lembar Kaos tanpa kerah Warna Biru Tua, 1 (Satu) Lembar Kaos tanpa kerah Warna Merah dan Hitam, 1 (Satu) Lembar Kaos tanpa kerah Warna Merah Muda dan Hitam, 1 (Satu) Lembar Kaos tanpa kerah Warna Hijau, 1 (Satu) Lembar Kaos tanpa kerah Warna Merah, 1 (Satu) Lembar Kaos tanpa kerah Warna Biru Muda, 1 (Satu) Lembar Kaos tanpa kerah Warna Putih, Hijau, Kuning, dan Hitam, 1 (Satu) Lembar Kaos tanpa kerah Warna Hijau, 1 (Satu) Lembar Kemeja Lengan Pendek motif kerah sanghai warna Biru, 1 (Satu) Lembar Kemeja Lengan Panjang motif kerah sanghai warna Hijau Muda, 1 (Satu) Lembar Kemeja Anak Warna Merah, 1 (Satu) Lembar Celana Panjang anak warna Biru Tua adalah barang milik Saksi yang hilang;

Terhadap keterangan Saksi kemudian Para Anak membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

4. Saksi Rosita alias Ita dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Anak sebagai tetangga rumah. Tidak memiliki hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Para Anak;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik tanpa ada bujukan, paksaan dan tekanan. Saksi membenarkan seluruh keterangan yang diberikan di hadapan penyidik sebagaimana termuat di Berita Acara Pemeriksaan dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan ke persidangan ini karena masalah dugaan tindakan mengambil barang sesuatu tanpa hak yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain yang dilakukan oleh Para Anak terhadap barang milik Saksi Aisah dan Saksi Syam Syam;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2024 sekitar pukul 05.00 WITA, Saksi terbangun karena mendengar suara keributan di depan rumah Saksi. Selanjutnya Saksi mengintip dari jendela rumah dan melihat Anak III dan Anak II sedang mengoper 3 (tiga) buah tas dari depan kamar kost Anak IV yang terletak di seberang rumah Saksi ke lahan kosong di depan rumah kost tersebut. Bahwa selanjutnya sekitar pukul 05.30 WITA, Saksi keluar rumah dan bertemu dengan Anak Saksi. Kemudian Saksi bertanya kepada Anak Saksi apakah Para Anak telah melakukan pencurian yang kemudian dijawab oleh Anak Saksi bahwa Para Anak telah melakukan pencurian sepatu di Pasar Shopping. Selanjutnya Saksi mendatangi kamar kost Anak IV dan mengintip dari balik pintu. Kemudian Saksi melihat di dalam kamar terdapat Para Anak yang sedang berbaring di dalam kamar kost Anak IV. Selanjutnya Saksi mengambil tas yang sebelumnya dilempar oleh Anak III dan



Anak II di lahan kosong depan kamar kost dan menanyakan kepada Anak II mengenai siapa pemilik tas tersebut yang kemudian dijawab oleh Anak II bahwa Anak II tidak mengetahui siapa pemilik tas tersebut. Selanjutnya Saksi membawa tas-tas tersebut ke rumah Ketua Rukun Tetangga (RT) setempat yaitu Saksi Santy untuk melaporkan kejadian tersebut. Selanjutnya sepulang dari rumah Saksi Santy kemudian Saksi bertemu dengan Anak I dan kemudian Saksi bertanya mengenai siapa pemilik tas-tas tersebut yang kemudian dijawab oleh Anak I bahwa tas-tas itu adalah milik Anak II, Anak III dan Anak IV. Selanjutnya sesampainya di rumah kost tempat Saksi tinggal kemudian pemilik kost mendatangi Saksi dan memberi tahu bahwa Saksi Aisah telah menjadi korban pencurian di kios miliknya yang berlokasi di Pasar Shopping. Selanjutnya Saksi melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian;

- Bahwa Para Anak perbuatan Para Anak sudah sering meresahkan warga masyarakat sekitar tempat Saksi tinggal selama ini bahkan Anak II sebelumnya sudah pernah ditangkap polisi karena kasus pencurian namun sekarang kembali mengulangi perbuatan tersebut;
- Bahwa Saksi mengenal seluruh barang bukti yang diajukan di depan persidangan kecuali 1 (satu) buah besi betel adalah barang yang ditemukan di dalam tas-tas yang Saksi temukan di lahan kosong di depan kamar kost Anak IV;

Terhadap keterangan Saksi kemudian Para Anak membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

5. Saksi R Santy Devia Adelia Sari alias Santy dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Anak sebagai warga dari Saksi karena Saksi menjabat sebagai Ketua Rukun Tetangga (RT) tempat Anak IV tinggal. Tidak memiliki hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Para Anak;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik tanpa ada bujukan, paksaan dan tekanan. Saksi membenarkan seluruh keterangan yang diberikan di hadapan penyidik sebagaimana termuat di Berita Acara Pemeriksaan dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan ke persidangan ini karena masalah dugaan tindakan mengambil barang sesuatu tanpa hak yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain yang dilakukan oleh Para Anak terhadap barang milik Saksi Aisah dan Saksi Syam Syam;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2024 sekitar pukul 05.30 WITA, Saksi Ita mendatangi rumah Saksi melaporkan dugaan pencurian yang dilakukan oleh Para Anak dengan membawa 3 (tiga) buah tas. Kemudian Saksi memeriksa isi



dari tas-tas tersebut dan menemukan 2 (dua) pasang sepatu di dalam tas tersebut. Selanjutnya Saksi melaporkan peristiwa tersebut ke pihak kepolisian. Kemudian Saksi bersama dengan pihak kepolisian memeriksa kamar kost Anak IV dan didapati seluruh barang-barang hasil pencurian yang Para Anak lakukan disitu;

- Bahwa Saksi mengenal seluruh barang bukti yang diajukan di depan persidangan kecuali 1 (satu) buah besi betel adalah barang yang ditemukan di kamar kost Anak IV;

Terhadap keterangan Saksi kemudian Para Anak membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

6. Saksi Anwar M. Rusli alias Anwar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal Para Anak. Tidak memiliki hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Para Anak;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik tanpa ada bujukan, paksaan dan tekanan. Saksi membenarkan seluruh keterangan yang diberikan di hadapan penyidik sebagaimana termuat di Berita Acara Pemeriksaan dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan;

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan ke persidangan ini karena masalah dugaan tindakan mengambil barang sesuatu tanpa hak yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain yang dilakukan oleh Para Anak terhadap barang milik Saksi Aisah dan Saksi Syam Syam;

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2024 sekitar pukul 07.30 WITA, Saksi yang merupakan tetangga kios dari Saksi Aisah mendapat informasi dari media sosial Facebook bahwa telah ditemukan barang-barang diduga hasil curian di Jalan Tadulako III, Kelurahan Panasakan, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli. Selanjutnya Saksi memberi tahu informasi tersebut kepada Saksi Aisah yang saat itu baru saja menjadi korban pencurian di kios miliknya. Selanjutnya Saksi Aisah membenarkan bahwa barang-barang yang ditemukan tersebut adalah barang miliknya yang hilang dicuri;

- Bahwa Saksi mengenal seluruh barang bukti yang diajukan di depan persidangan kecuali 1 (satu) buah besi betel adalah barang dagangan milik Saksi Aisah dan Saksi Syam Syam yang hilang dicuri;

Terhadap keterangan Saksi kemudian Para Anak membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim kemudian Penuntut Umum menyatakan tidak mengajukan Ahli;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut umum tidak mengajukan bukti surat di depan persidangan;

Menimbang, bahwa Para Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

## Anak I:

- Bahwa Anak I pernah diperiksa oleh penyidik tanpa ada bujukan, paksaan dan tekanan. Anak I membenarkan seluruh keterangan yang diberikan di hadapan penyidik sebagaimana termuat di Berita Acara Pemeriksaan dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Anak I mengerti dihadapkan ke persidangan ini karena masalah dugaan tindakan mengambil barang sesuatu tanpa hak yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain yang dilakukan oleh Para Anak terhadap barang milik Saksi Aisah dan Saksi Syam Syam;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2024 sekitar pukul 02.00 WITA di toko sepatu milik Saksi Aisah dan Saksi Syam Syam yang beralamat di Jalan Usman Binol (Pasar Bumi Harapan/Pasar Shopping), Kelurahan Baru, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2024 sekitar pukul 01.00 WITA, Para Anak sedang berkumpul di kamar kost Anak IV yang beralamat di Jalan Tadulako III, Kelurahan Panasakan, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli. Selanjutnya Anak II mengajak Anak I, Anak III dan Anak IV untuk mencuri dengan berbekal 1 (satu) buah besi betel milik Anak IV. Selanjutnya Para Anak berangkat menuju Pasar Shopping yang beralamat di Jalan Usman Binol, Kelurahan Baru, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli dengan berjalan kaki. Sesampainya di Pasar Shopping kemudian Para Anak duduk-duduk di depan pasar sambil memantau situasi sekitar. Selanjutnya pada pukul 02.00 WITA, Para Anak masuk ke dalam pasar dan menemukan beberapa peti dan lemari yang terbuat dari kayu di dalam pasar. Selanjutnya Anak I mencongkel peti kayu tersebut menggunakan 1 (satu) buah besi betel milik Anak IV. Setelah berhasil membuka peti kemudian Anak II dan Anak III menarik papan penutup peti kayu tersebut sehingga peti kayu menjadi terbuka sedangkan Anak IV mengawasi kondisi sekitar. Selanjutnya setelah berhasil membuka peti kayu tersebut kemudian Para Anak mengambil barang-barang di dalamnya berupa 1 (Satu) Lembar Kaos tanpa kerah Warna Biru Tua, 1 (Satu) Lembar Kaos tanpa kerah Warna Merah dan Hitam, 1 (Satu) Lembar Kaos tanpa kerah Warna Merah Muda dan Hitam, 1 (Satu) Lembar Kaos tanpa kerah Warna Hijau, 1 (Satu) Lembar Kaos tanpa kerah Warna Merah, 1 (Satu) Lembar Kaos tanpa kerah Warna Biru Muda, 1 (Satu) Lembar Kaos tanpa kerah Warna Putih, Hijau, Kuning, dan Hitam, 1 (Satu) Lembar Kaos tanpa kerah Warna

Halaman 17 dari 46 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tli

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hijau, 1 (Satu) Lembar Kemeja Lengan Pendek motif kerah sanghai warna Biru, 1 (Satu) Lembar Kemeja Lengan Panjang motif kerah sanghai warna Hijau Muda, 1 (Satu) Lembar Kemeja Anak Warna Merah, 1 (Satu) Lembar Celana Panjang anak warna Biru Tua dan membiarkan barang-barang sisanya dalam posisi berhamburan. Selanjutnya Para Anak kembali mencongkel peti kayu ke-2 dengan menggunakan 1 (satu) buah besi betel milik Anak IV. Setelah peti ke-2 berhasil dibuka kemudian Para Anak mengambil barang-barang di dalam peti tersebut berupa 5 (lima) Buah Tas Warna Hitam, 2 (dua) Buah Tas Pinggang Warna Hijau dan Warna Hitam, 1 (Satu) Pasang Sepatu Warna Putih Kuning Merk SANZEIL, 1 (Satu) Pasang Sepatu Warna Hitam, Merah Muda, Putih Merk NEW SPORT, 1 (Satu) Pasang Sepatu Warna Putih Muda, 1 (Satu) Pasang Sepatu Warna Putih Merk NEW BASKET, 1 (Satu) Pasang Sepatu warna hitam dan warna putih Merk VANTELLA, 1 (Satu) Pasang Sandal Dewasa Warna Hitam Merk YOUTH BALANCE, 1 (Satu) Pasang Sandal Dewasa Warna Hitam Merk HILOS EXQUISITE, 1 (Satu) Pasang Sandal Dewasa Warna Hitam Merk ORICON dan membiarkan barang-barang sisanya dalam kondisi berhamburan. Selanjutnya Para Anak menyimpan barang-barang yang diambil ke dalam 3 (tiga) buah tas hitam yang Para Anak ambil dari peti ke-2. Selanjutnya tiba-tiba ada seseorang yang memergoki perbuatan Para Anak dan Para Anak melarikan diri pulang ke kamar kost Anak IV dengan meninggalkan kedua peti yang sudah mereka rusak dalam kondisi terbuka dan barang-barang di dalamnya berhamburan serta Para Anak meninggalkan 1 (satu) buah besi betel milik Anak IV di lokasi kejadian. Selanjutnya sesampainya di rumah kost Anak IV kemudian Para Anak menyembunyikan 3 (tiga) buah tas berisi barang hasil curian di lahan kosong depan kamar kost Anak IV karena Para Anak takut perbuatan mereka diketahui oleh ibu dari Anak IV. Selanjutnya sekitar pukul 06.00 WITA kemudian 3 (tiga) buah tas berisi barang hasil curian yang ddisembunyikan di lahan kosong depan kamar kost Anak IV tersebut ditemukan oleh Saksi Ita dan Saksi Ita bertanya kepada Para Anak mengenai siapa pemilik 3 (tiga) buah tas tersebut yang kemudian dijawab oleh Para Anak bahwa Para Anak tidak mengetahui siapa pemilik ketiga tas tersebut. Selanjutnya Saksi Ita membawa ketiga tas tersebut ke rumah Saksi Santy selaku Ketua Rukun Tetangga (RT) setempat dan melaporkan kejadian tersebut. Selanjutnya tidak lama kemudian Saksi Santy datang dengan petugas kepolisian untuk mengamankan Para Anak;

- Bahwa Para Anak tidak pernah mendapat izin dari Saksi Aisah dan Saksi Syam Syam untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa Para Anak mengambil barang-barang tersebut untuk digunakan sehari-hari karena Para Anak tidak memiliki uang untuk membeli pakaian dan sepatu yang bagus;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak I sudah 3 (tiga) kali melakukan pencurian dengan Anak II, Anak III dan Anak IV yang terdiri dari mencuri minuman kemasan di kios penjual minuman dingin, mencuri buah di kios buah dan yang ketiga pada perkara ini namun baru kali ini Anak I diproses hukum;
- Bahwa Anak I membenarkan bahwa seluruh barang bukti yang diajukan di depan persidangan kecuali 1 (satu) buah besi betel adalah barang yang Para Anak ambil dari kios milik Saksi Aisah dan Saksi Syam Syam. Sedangkan 1 (satu) buah besi betel adalah milik Anak IV yang digunakan sebagai alat untuk mencongkel peti kayu milik Saksi Aisah dan Saksi Syam Syam;

## Anak II:

- Bahwa Anak II pernah diperiksa oleh penyidik tanpa ada bujukan, paksaan dan tekanan. Anak II membenarkan seluruh keterangan yang diberikan di hadapan penyidik sebagaimana termuat di Berita Acara Pemeriksaan dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Anak II mengerti dihadapkan ke persidangan ini karena masalah dugaan tindakan mengambil barang sesuatu tanpa hak yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain yang dilakukan oleh Para Anak terhadap barang milik Saksi Aisah dan Saksi Syam Syam;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2024 sekitar pukul 02.00 WITA di toko sepatu milik Saksi Aisah dan Saksi Syam Syam yang beralamat di Jalan Usman Binol (Pasar Bumi Harapan/Pasar Shopping), Kelurahan Baru, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2024 sekitar pukul 01.00 WITA, Para Anak sedang berkumpul di kamar kost Anak IV yang beralamat di Jalan Tadulako III, Kelurahan Panasakan, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli. Selanjutnya Anak II mengajak Anak I, Anak III dan Anak IV untuk mencuri dengan berbekal 1 (satu) buah besi betel milik Anak IV. Selanjutnya Para Anak berangkat menuju Pasar Shopping yang beralamat di Jalan Usman Binol, Kelurahan Baru, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli dengan berjalan kaki. Sesampainya di Pasar Shopping kemudian Para Anak duduk-duduk di depan pasar sambil memantau situasi sekitar. Selanjutnya pada pukul 02.00 WITA, Para Anak masuk ke dalam pasar dan menemukan beberapa peti dan lemari yang terbuat dari kayu di dalam pasar. Selanjutnya Anak I mencongkel peti kayu tersebut menggunakan 1 (satu) buah besi betel milik Anak IV. Setelah berhasil membuka peti kemudian Anak II dan Anak III menarik papan penutup peti kayu tersebut sehingga peti kayu menjadi terbuka sedangkan Anak IV mengawasi kondisi sekitar. Selanjutnya setelah berhasil membuka peti kayu tersebut kemudian Para Anak mengambil barang-barang di dalamnya berupa 1 (Satu) Lembar Kaos tanpa kerah

Halaman 19 dari 46 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tli



Warna Biru Tua, 1 (Satu) Lembar Kaos tanpa kerah Warna Merah dan Hitam, 1 (Satu) Lembar Kaos tanpa kerah Warna Merah Muda dan Hitam, 1 (Satu) Lembar Kaos tanpa kerah Warna Hijau, 1 (Satu) Lembar Kaos tanpa kerah Warna Merah, 1 (Satu) Lembar Kaos tanpa kerah Warna Biru Muda, 1 (Satu) Lembar Kaos tanpa kerah Warna Putih, Hijau, Kuning, dan Hitam, 1 (Satu) Lembar Kaos tanpa kerah Warna Hijau, 1 (Satu) Lembar Kemeja Lengan Pendek motif kerah sanghai warna Biru, 1 (Satu) Lembar Kemeja Lengan Panjang motif kerah sanghai warna Hijau Muda, 1 (Satu) Lembar Kemeja Anak Warna Merah, 1 (Satu) Lembar Celana Panjang anak warna Biru Tua dan membiarkan barang-barang sisanya dalam posisi berhamburan. Selanjutnya Para Anak kembali mencongkel peti kayu ke-2 dengan menggunakan 1 (satu) buah besi betel milik Anak IV. Setelah peti ke-2 berhasil dibuka kemudian Para Anak mengambil barang-barang di dalam peti tersebut berupa 5 (lima) Buah Tas Warna Hitam, 2 (dua) Buah Tas Pinggang Warna Hijau dan Warna Hitam, 1 (Satu) Pasang Sepatu Warna Putih Kuning Merk SANZEIL, 1 (Satu) Pasang Sepatu Warna Hitam, Merah Muda, Putih Merk NEW SPORT, 1 (Satu) Pasang Sepatu Warna Putih Muda, 1 (Satu) Pasang Sepatu Warna Putih Merk NEW BASKET, 1 (Satu) Pasang Sepatu warna hitam dan warna putih Merk VANTELLA, 1 (Satu) Pasang Sandal Dewasa Warna Hitam Merk YOUTH BALANCE, 1 (Satu) Pasang Sandal Dewasa Warna Hitam Merk HILOS EXQUISITE, 1 (Satu) Pasang Sandal Dewasa Warna Hitam Merk ORICON dan membiarkan barang-barang sisanya dalam kondisi berhamburan. Selanjutnya Para Anak menyimpan barang-barang yang diambil ke dalam 3 (tiga) buah tas hitam yang Para Anak ambil dari peti ke-2. Selanjutnya tiba-tiba ada seseorang yang memergoki perbuatan Para Anak dan Para Anak melarikan diri pulang ke kamar kost Anak IV dengan meninggalkan kedua peti yang sudah mereka rusak dalam kondisi terbuka dan barang-barang di dalamnya berhamburan serta Para Anak meninggalkan 1 (satu) buah besi betel milik Anak IV di lokasi kejadian. Selanjutnya sesampainya di rumah kost Anak IV kemudian Para Anak menyembunyikan 3 (tiga) buah tas berisi barang hasil curian di lahan kosong depan kamar kost Anak IV karena Para Anak takut perbuatan mereka diketahui oleh ibu dari Anak IV. Selanjutnya sekitar pukul 06.00 WITA kemudian 3 (tiga) buah tas berisi barang hasil curian yang ddisembunyikan di lahan kosong depan kamar kost Anak IV tersebut ditemukan oleh Saksi Ita dan Saksi Ita bertanya kepada Para Anak mengenai siapa pemilik 3 (tiga) buah tas tersebut yang kemudian dijawab oleh Para Anak bahwa Para Anak tidak mengetahui siapa pemilik ketiga tas tersebut. Selanjutnya Saksi Ita membawa ketiga tas tersebut ke rumah Saksi Santy selaku Ketua Rukun Tetangga (RT) setempat dan melaporkan kejadian tersebut. Selanjutnya tidak lama kemudian Saksi Santy datang dengan petugas kepolisian untuk mengamankan Para Anak;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Anak tidak pernah mendapat izin dari Saksi Aisah dan Saksi Syam Syam untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa Para Anak mengambil barang-barang tersebut untuk digunakan sehari-hari karena Para Anak tidak memiliki uang untuk membeli pakaian dan sepatu yang bagus;
- Bahwa Anak II sudah 5 (lima) kali melakukan pencurian yang terdiri dari mencuri minuman kemasan di kios penjual minuman dingin, mencuri buah di kios buah, mencuri tabung gas, mencuri di Pasar Shopping berdasarkan Putusan nomor 7/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tli dan yang kelima pada perkara ini;
- Bahwa Anak II membenarkan bahwa seluruh barang bukti yang diajukan di depan persidangan kecuali 1 (satu) buah besi betel adalah barang yang Para Anak ambil dari kios milik Saksi Aisah dan Saksi Syam Syam. Sedangkan 1 (satu) buah besi betel adalah milik Anak IV yang digunakan sebagai alat untuk mencongkel peti kayu milik Saksi Aisah dan Saksi Syam Syam;

## Anak III:

- Bahwa Anak III pernah diperiksa oleh penyidik tanpa ada bujukan, paksaan dan tekanan. Anak III membenarkan seluruh keterangan yang diberikan di hadapan penyidik sebagaimana termuat di Berita Acara Pemeriksaan dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Anak III mengerti dihadapkan ke persidangan ini karena masalah dugaan tindakan mengambil barang sesuatu tanpa hak yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain yang dilakukan oleh Para Anak terhadap barang milik Saksi Aisah dan Saksi Syam Syam;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2024 sekitar pukul 02.00 WITA di toko sepatu milik Saksi Aisah dan Saksi Syam Syam yang beralamat di Jalan Usman Binol (Pasar Bumi Harapan/Pasar Shopping), Kelurahan Baru, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2024 sekitar pukul 01.00 WITA, Para Anak sedang berkumpul di kamar kost Anak IV yang beralamat di Jalan Tadulako III, Kelurahan Panasakan, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli. Selanjutnya Anak II mengajak Anak I, Anak III dan Anak IV untuk mencuri dengan berbekal 1 (satu) buah besi betel milik Anak IV. Selanjutnya Para Anak berangkat menuju Pasar Shopping yang beralamat di Jalan Usman Binol, Kelurahan Baru, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli dengan berjalan kaki. Sesampainya di Pasar Shopping kemudian Para Anak duduk-duduk di depan pasar sambil memantau situasi sekitar. Selanjutnya pada pukul 02.00 WITA, Para Anak masuk ke dalam pasar dan menemukan beberapa peti dan lemari yang terbuat dari kayu di dalam pasar. Selanjutnya Anak I mencongkel peti kayu

Halaman 21 dari 46 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut menggunakan 1 (satu) buah besi betel milik Anak IV. Setelah berhasil membuka peti kemudian Anak II dan Anak III menarik papan penutup peti kayu tersebut sehingga peti kayu menjadi terbuka sedangkan Anak IV mengawasi kondisi sekitar. Selanjutnya setelah berhasil membuka peti kayu tersebut kemudian Para Anak mengambil barang-barang di dalamnya berupa 1 (Satu) Lembar Kaos tanpa kerah Warna Biru Tua, 1 (Satu) Lembar Kaos tanpa kerah Warna Merah dan Hitam, 1 (Satu) Lembar Kaos tanpa kerah Warna Merah Muda dan Hitam, 1 (Satu) Lembar Kaos tanpa kerah Warna Hijau, 1 (Satu) Lembar Kaos tanpa kerah Warna Merah, 1 (Satu) Lembar Kaos tanpa kerah Warna Biru Muda, 1 (Satu) Lembar Kaos tanpa kerah Warna Putih, Hijau, Kuning, dan Hitam, 1 (Satu) Lembar Kaos tanpa kerah Warna Hijau, 1 (Satu) Lembar Kemeja Lengan Pendek motif kerah sanghai warna Biru, 1 (Satu) Lembar Kemeja Lengan Panjang motif kerah sanghai warna Hijau Muda, 1 (Satu) Lembar Kemeja Anak Warna Merah, 1 (Satu) Lembar Celana Panjang anak warna Biru Tua dan membiarkan barang-barang sisanya dalam posisi berhamburan. Selanjutnya Para Anak kembali mencongkel peti kayu ke-2 dengan menggunakan 1 (satu) buah besi betel milik Anak IV. Setelah peti ke-2 berhasil dibuka kemudian Para Anak mengambil barang-barang di dalam peti tersebut berupa 5 (lima) Buah Tas Warna Hitam, 2 (dua) Buah Tas Pinggang Warna Hijau dan Warna Hitam, 1 (Satu) Pasang Sepatu Warna Putih Kuning Merk SANZEIL, 1 (Satu) Pasang Sepatu Warna Hitam, Merah Muda, Putih Merk NEW SPORT, 1 (Satu) Pasang Sepatu Warna Putih Muda, 1 (Satu) Pasang Sepatu Warna Putih Merk NEW BASKET, 1 (Satu) Pasang Sepatu warna hitam dan warna putih Merk VANTELLA, 1 (Satu) Pasang Sandal Dewasa Warna Hitam Merk YOUTH BALANCE, 1 (Satu) Pasang Sandal Dewasa Warna Hitam Merk HILOS EXQUISITE, 1 (Satu) Pasang Sandal Dewasa Warna Hitam Merk ORICON dan membiarkan barang-barang sisanya dalam kondisi berhamburan. Selanjutnya Para Anak menyimpan barang-barang yang diambil ke dalam 3 (tiga) buah tas hitam yang Para Anak ambil dari peti ke-2. Selanjutnya tiba-tiba ada seseorang yang memergoki perbuatan Para Anak dan Para Anak melarikan diri pulang ke kamar kost Anak IV dengan meninggalkan kedua peti yang sudah mereka rusak dalam kondisi terbuka dan barang-barang di dalamnya berhamburan serta Para Anak meninggalkan 1 (satu) buah besi betel milik Anak IV di lokasi kejadian. Selanjutnya sesampainya di rumah kost Anak IV kemudian Para Anak menyembunyikan 3 (tiga) buah tas berisi barang hasil curian di lahan kosong depan kamar kost Anak IV karena Para Anak takut perbuatan mereka diketahui oleh ibu dari Anak IV. Selanjutnya sekitar pukul 06.00 WITA kemudian 3 (tiga) buah tas berisi barang hasil curian yang ddisembunyikan di lahan kosong depan kamar kost Anak IV tersebut ditemukan oleh Saksi Ita dan Saksi Ita bertanya kepada Para Anak mengenai siapa

Halaman 22 dari 46 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tli



pemilik 3 (tiga) buah tas tersebut yang kemudian dijawab oleh Para Anak bahwa Para Anak tidak mengetahui siapa pemilik ketiga tas tersebut. Selanjutnya Saksi Ita membawa ketiga tas tersebut ke rumah Saksi Santy selaku Ketua Rukun Tetangga (RT) setempat dan melaporkan kejadian tersebut. Selanjutnya tidak lama kemudian Saksi Santy datang dengan petugas kepolisian untuk mengamankan Para Anak;

- Bahwa Para Anak tidak pernah mendapat izin dari Saksi Aisah dan Saksi Syam Syam untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa Para Anak mengambil barang-barang tersebut untuk digunakan sehari-hari karena Para Anak tidak memiliki uang untuk membeli pakaian dan sepatu yang bagus;
- Bahwa Anak III sudah 4 (empat) kali melakukan pencurian yang terdiri dari mencuri minuman kemasan di kios penjual minuman dingin, mencuri buah di kios buah, mencuri tabung gas, dan keempat pada perkara ini namun baru kali ini Anak III diproses hukum;
- Bahwa Anak III membenarkan bahwa seluruh barang bukti yang diajukan di depan persidangan kecuali 1 (satu) buah besi betel adalah barang yang Para Anak ambil dari kios milik Saksi Aisah dan Saksi Syam Syam. Sedangkan 1 (satu) buah besi betel adalah milik Anak IV yang digunakan sebagai alat untuk mencongkel peti kayu milik Saksi Aisah dan Saksi Syam Syam;

**Anak IV:**

- Bahwa Anak IV pernah diperiksa oleh penyidik tanpa ada bujukan, paksaan dan tekanan. Anak IV membenarkan seluruh keterangan yang diberikan di hadapan penyidik sebagaimana termuat di Berita Acara Pemeriksaan dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Anak IV mengerti dihadapkan ke persidangan ini karena masalah dugaan tindakan mengambil barang sesuatu tanpa hak yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain yang dilakukan oleh Para Anak terhadap barang milik Saksi Aisah dan Saksi Syam Syam;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2024 sekitar pukul 02.00 WITA di toko sepatu milik Saksi Aisah dan Saksi Syam Syam yang beralamat di Jalan Usman Binol (Pasar Bumi Harapan/Pasar Shopping), Kelurahan Baru, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2024 sekitar pukul 01.00 WITA, Para Anak sedang berkumpul di kamar kost Anak IV yang beralamat di Jalan Tadulako III, Kelurahan Panasakan, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli. Selanjutnya Anak II mengajak Anak I, Anak III dan Anak IV untuk mencuri dengan berbekal 1 (satu) buah besi betel milik Anak IV. Selanjutnya Para Anak berangkat menuju Pasar Shopping yang





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jalan Usman Binol, Kelurahan Baru, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli dengan berjalan kaki. Sesampainya di Pasar Shopping kemudian Para Anak duduk-duduk di depan pasar sambil memantau situasi sekitar. Selanjutnya pada pukul 02.00 WITA, Para Anak masuk ke dalam pasar dan menemukan beberapa peti dan lemari yang terbuat dari kayu di dalam pasar. Selanjutnya Anak I mencongkel peti kayu tersebut menggunakan 1 (satu) buah besi betel milik Anak IV. Setelah berhasil membuka peti kemudian Anak II dan Anak III menarik papan penutup peti kayu tersebut sehingga peti kayu menjadi terbuka sedangkan Anak IV mengawasi kondisi sekitar. Selanjutnya setelah berhasil membuka peti kayu tersebut kemudian Para Anak mengambil barang-barang di dalamnya berupa 1 (Satu) Lembar Kaos tanpa kerah Warna Biru Tua, 1 (Satu) Lembar Kaos tanpa kerah Warna Merah dan Hitam, 1 (Satu) Lembar Kaos tanpa kerah Warna Merah Muda dan Hitam, 1 (Satu) Lembar Kaos tanpa kerah Warna Hijau, 1 (Satu) Lembar Kaos tanpa kerah Warna Merah, 1 (Satu) Lembar Kaos tanpa kerah Warna Biru Muda, 1 (Satu) Lembar Kaos tanpa kerah Warna Putih, Hijau, Kuning, dan Hitam, 1 (Satu) Lembar Kaos tanpa kerah Warna Hijau, 1 (Satu) Lembar Kemeja Lengan Pendek motif kerah sanghai warna Biru, 1 (Satu) Lembar Kemeja Lengan Panjang motif kerah sanghai warna Hijau Muda, 1 (Satu) Lembar Kemeja Anak Warna Merah, 1 (Satu) Lembar Celana Panjang anak warna Biru Tua dan membiarkan barang-barang sisanya dalam posisi berhamburan. Selanjutnya Para Anak kembali mencongkel peti kayu ke-2 dengan menggunakan 1 (satu) buah besi betel milik Anak IV. Setelah peti ke-2 berhasil dibuka kemudian Para Anak mengambil barang-barang di dalam peti tersebut berupa 5 (lima) Buah Tas Warna Hitam, 2 (dua) Buah Tas Pinggang Warna Hijau dan Warna Hitam, 1 (Satu) Pasang Sepatu Warna Putih Kuning Merk SANZEIL, 1 (Satu) Pasang Sepatu Warna Hitam, Merah Muda, Putih Merk NEW SPORT, 1 (Satu) Pasang Sepatu Warna Putih Muda, 1 (Satu) Pasang Sepatu Warna Putih Merk NEW BASKET, 1 (Satu) Pasang Sepatu warna hitam dan warna putih Merk VANTELLA, 1 (Satu) Pasang Sandal Dewasa Warna Hitam Merk YOUTH BALANCE, 1 (Satu) Pasang Sandal Dewasa Warna Hitam Merk HILOS EXQUISITE, 1 (Satu) Pasang Sandal Dewasa Warna Hitam Merk ORICON dan membiarkan barang-barang sisanya dalam kondisi berhamburan. Selanjutnya Para Anak menyimpan barang-barang yang diambil ke dalam 3 (tiga) buah tas hitam yang Para Anak ambil dari peti ke-2. Selanjutnya tiba-tiba ada seseorang yang memergoki perbuatan Para Anak dan Para Anak melarikan diri pulang ke kamar kost Anak IV dengan meninggalkan kedua peti yang sudah mereka rusak dalam kondisi terbuka dan barang-barang di dalamnya berhamburan serta Para Anak meninggalkan 1 (satu) buah besi betel milik Anak IV di lokasi kejadian. Selanjutnya sesampainya di rumah kost Anak IV kemudian Para Anak

Halaman 24 dari 46 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyembunyikan 3 (tiga) buah tas berisi barang hasil curian di lahan kosong depan kamar kost Anak IV karena Para Anak takut perbuatan mereka diketahui oleh ibu dari Anak IV. Selanjutnya sekitar pukul 06.00 WITA kemudian 3 (tiga) buah tas berisi barang hasil curian yang ddisembunyikan di lahan kosong depan kamar kost Anak IV tersebut ditemukan oleh Saksi Ita dan Saksi Ita bertanya kepada Para Anak mengenai siapa pemilik 3 (tiga) buah tas tersebut yang kemudian dijawab oleh Para Anak bahwa Para Anak tidak mengetahui siapa pemilik ketiga tas tersebut. Selanjutnya Saksi Ita membawa ketiga tas tersebut ke rumah Saksi Santy selaku Ketua Rukun Tetangga (RT) setempat dan melaporkan kejadian tersebut. Selanjutnya tidak lama kemudian Saksi Santy datang dengan petugas kepolisian untuk mengamankan Para Anak;

- Bahwa Para Anak tidak pernah mendapat izin dari Saksi Aisah dan Saksi Syam Syam untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa Para Anak mengambil barang-barang tersebut untuk digunakan sehari-hari karena Para Anak tidak memiliki uang untuk membeli pakaian dan sepatu yang bagus;
- Bahwa Anak IV sudah 4 (empat) kali melakukan pencurian yang terdiri dari mencuri minuman kemasan di kios penjual minuman dingin, mencuri buah di kios buah, mencuri tabung gas, dan keempat pada perkara ini namun baru kali ini Anak IV diproses hukum;
- Bahwa Anak IV membenarkan bahwa seluruh barang bukti yang diajukan di depan persidangan kecuali 1 (satu) buah besi betel adalah barang yang Para Anak ambil dari kios milik Saksi Aisah dan Saksi Syam Syam. Sedangkan 1 (satu) buah besi betel adalah milik Anak IV yang digunakan sebagai alat untuk mencongkel peti kayu milik Saksi Aisah dan Saksi Syam Syam;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim kemudian Para Anak dan Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan:

1. Orangtua Anak I yang merupakan orangtua kandung dari Anak I yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa orangtua Anak I sudah berusaha berdamai dengan pihak Saksi korban Aisah dan Saksi Korban Syam Syam akan tetapi gagal karena Saksi korban Aisah dan Saksi Korban Syam Syam tidak mau berdamai dengan Anak I;
  - Bahwa orangtua Anak I mengakui kesalahannya selama ini telah lalai dalam menjaga dan mendidik Anak I sehingga Anak I melakukan perbuatan melanggar hukum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orangtua Anak I memohon keringanan hukuman kepada Hakim dengan alasan Anak I masih muda dan berjanji untuk membina Anak I menjadi lebih baik serta memohon kepada Hakim agar Anak I dijatuhi pidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Tolitoli dengan alasan bahwa keluarga merasa berat untuk mengunjungi Anak I jika Anak I dijatuhi pidana pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Palu yang berjarak sangat jauh dari Kabupaten Tolitoli;
- 2. Orangtua Anak II yang merupakan orangtua kandung dari Anak II yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa orangtua Anak II sudah berusaha berdamai dengan pihak Saksi korban Aisah serta orang tua Anak II masih berharap agar Anak II bisa melanjutkan pendidikan sekolahnya dan Saksi Korban Syam Syam akan tetapi gagal karena Saksi korban Aisah dan Saksi Korban Syam Syam tidak mau berdamai dengan Anak II Muh.Rifai Alias Fai;
  - Bahwa orangtua Anak II mengakui kesalahannya selama ini telah lalai dalam menjaga dan mendidik Anak II sehingga Anak II melakukan perbuatan melanggar hukum;
  - Bahwa orangtua Anak II memohon keringanan hukuman kepada Hakim dengan alasan Anak II masih muda dan berjanji untuk membina Anak II menjadi lebih baik serta memohon kepada Hakim agar Anak II dijatuhi pidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Tolitoli dengan alasan bahwa keluarga merasa berat untuk mengunjungi Anak II jika Anak II dijatuhi pidana pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Palu yang berjarak sangat jauh dari Kabupaten Tolitoli serta orang tua Anak II masih berharap agar Anak II bisa melanjutkan pendidikan sekolahnya;
- 3. Orangtua Anak III yang merupakan orangtua kandung dari Anak III yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa orangtua Anak III sudah berusaha berdamai dengan pihak Saksi korban Aisah dan Saksi Korban Syam Syam akan tetapi gagal karena Saksi korban Aisah dan Saksi Korban Syam Syam tidak mau berdamai dengan Anak III;
  - Bahwa orangtua Anak III mengakui kesalahannya selama ini telah lalai dalam menjaga dan mendidik Anak III sehingga Anak III melakukan perbuatan melanggar hukum;
  - Bahwa orangtua Anak III memohon keringanan hukuman kepada Hakim dengan alasan Anak III masih muda dan berjanji untuk membina Anak III menjadi lebih baik serta memohon kepada Hakim agar Anak III dijatuhi pidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Tolitoli dengan alasan bahwa keluarga merasa berat untuk mengunjungi Anak III jika Anak III dijatuhi pidana pada Lembaga Pembinaan

Halaman 26 dari 46 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khusus Anak (LPKA) Palu yang berjarak sangat jauh dari Kabupaten Tolitoli serta orang tua Anak III Malikul Mulki masih berharap agar Anak III Malikul Mulki bisa melanjutkan pendidikan sekolahnya;

4. Orangtua Anak IV yang merupakan orangtua kandung dari Anak IV yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa orangtua Anak IV sudah berusaha berdamai dengan pihak Saksi korban Aisah dan Saksi Korban Syam Syam akan tetapi gagal karena Saksi korban Aisah dan Saksi Korban Syam Syam tidak mau berdamai dengan Anak IV;
- Bahwa orangtua Anak IV mengakui kesalahannya selama ini telah lalai dalam menjaga dan mendidik Anak IV sehingga Anak IV melakukan perbuatan melanggar hukum;
- Bahwa orangtua Anak IV memohon keringanan hukuman kepada Hakim dengan alasan Anak IV masih muda dan berjanji untuk membina Anak IV menjadi lebih baik serta memohon kepada Hakim agar Anak IV dijatuhi pidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Tolitoli dengan alasan bahwa keluarga merasa berat untuk mengunjungi Anak IV jika Anak IV dijatuhi pidana pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Palu yang berjarak sangat jauh dari Kabupaten Tolitoli serta orang tua Anak III Malikul Mulki masih berharap agar Anak III Malikul Mulki bisa melanjutkan pendidikan sekolahnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 5 (lima) Buah Tas Warna Hitam;
- 2 (dua) Buah Tas Pinggang Warna Hijau dan Warna Hitam;
- 1 (Satu) Pasang Sepatu Warna Putih Kuning Merk SANZEIL;
- 1 (Satu) Pasang Sepatu Warna Hitam, Merah Muda, Putih Merk NEW SPORT;
- 1 (Satu) Pasang Sepatu Warna Putih Muda;
- 1 (Satu) Pasang Sepatu Warna Putih Merk NEW BASKET;
- 1 (Satu) Pasang Sepatu warna hitam dan warna putih Merk VANTELLA;
- 1 (Satu) Pasang Sandal Dewasa Warna Hitam Merk YOUTH BALANCE;
- 1 (Satu) Pasang Sandal Dewasa Warna Hitam Merk HILOS EXQUISITE;
- 1 (Satu) Pasang Sandal Dewasa Warna Hitam Merk ORICON;
- 1 (Satu) Lembar Kaos tanpa kerah Warna Biru Tua;
- 1 (Satu) Lembar Kaos tanpa kerah Warna Merah dan Hitam;
- 1 (Satu) Lembar Kaos tanpa kerah Warna Merah Muda dan Hitam;
- 1 (Satu) Lembar Kaos tanpa kerah Warna Hijau;
- 1 (Satu) Lembar Kaos tanpa kerah Warna Merah;
- 1 (Satu) Lembar Kaos tanpa kerah Warna Biru Muda;
- 1 (Satu) Lembar Kaos tanpa kerah Warna Putih, Hijau, Kuning, dan Hitam;

Halaman 27 dari 46 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tli

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Lembar Kaos tanpa kerah Warna Hijau;
- 1 (Satu) Lembar Kemeja Lengan Pendek motif kerah sanghai warna Biru;
- 1 (Satu) Lembar Kemeja Lengan Panjang motif kerah sanghai warna Hijau Muda;
- 1 (Satu) Lembar Kemeja Anak Warna Merah;
- 1 (Satu) Lembar Celana Panjang anak warna Biru Tua;
- 1 (Satu) Buah Besi (Betel);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan telah dilakukan penyitaan yang sesuai dengan aturan hukum maka terhadap barang bukti tersebut dianggap sah dan berharga untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar telah terjadi peristiwa dugaan tindakan mengambil barang sesuatu tanpa hak yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain yang dilakukan oleh Para Anak terhadap barang milik Saksi Aisah dan Saksi Syam Syam;
2. Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2024 sekitar pukul 02.00 WITA di toko sepatu milik Saksi Aisah dan Saksi Syam Syam yang beralamat di Jalan Usman Binol (Pasar Bumi Harapan/Pasar Shopping), Kelurahan Baru, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli;
3. Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2024 sekitar pukul 01.00 WITA, Para Anak sedang berkumpul di kamar kost Anak IV yang beralamat di Jalan Tadulako III, Kelurahan Panasakan, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli. Selanjutnya Anak II mengajak Anak I, Anak III dan Anak IV untuk mencuri dengan berbekal 1 (satu) buah besi betel milik Anak IV. Selanjutnya Para Anak berangkat menuju Pasar Shopping yang beralamat di Jalan Usman Binol, Kelurahan Baru, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli dengan berjalan kaki. Sesampainya di Pasar Shopping kemudian Para Anak duduk-duduk di depan pasar sambil memantau situasi sekitar. Selanjutnya pada pukul 02.00 WITA, Para Anak masuk ke dalam pasar dan menemukan beberapa peti dan lemari yang terbuat dari kayu di dalam pasar. Selanjutnya Anak I mencongkel peti kayu tersebut menggunakan 1 (satu) buah besi betel milik Anak IV. Setelah berhasil membuka peti kemudian Anak II dan Anak III menarik papan penutup peti kayu tersebut sehingga peti kayu menjadi terbuka sedangkan Anak IV mengawasi kondisi sekitar. Selanjutnya setelah berhasil membuka peti kayu tersebut kemudian Para Anak mengambil barang-barang di dalamnya berupa 1 (Satu) Lembar Kaos tanpa kerah Warna Biru Tua, 1 (Satu) Lembar Kaos tanpa kerah Warna Merah dan Hitam, 1 (Satu) Lembar Kaos tanpa kerah Warna Merah Muda dan Hitam, 1 (Satu) Lembar Kaos tanpa kerah Warna Hijau, 1 (Satu) Lembar Kaos tanpa kerah Warna Merah, 1 (Satu) Lembar Kaos tanpa kerah Warna Biru Muda, 1 (Satu) Lembar Kaos tanpa kerah

Halaman 28 dari 46 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tli





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Warna Putih, Hijau, Kuning, dan Hitam, 1 (Satu) Lembar Kaos tanpa kerah Warna Hijau, 1 (Satu) Lembar Kemeja Lengan Pendek motif kerah sanghai warna Biru, 1 (Satu) Lembar Kemeja Lengan Panjang motif kerah sanghai warna Hijau Muda, 1 (Satu) Lembar Kemeja Anak Warna Merah, 1 (Satu) Lembar Celana Panjang anak warna Biru Tua dan membiarkan barang-barang sisanya dalam posisi berhamburan. Selanjutnya Para Anak kembali mencongkel peti kayu ke-2 dengan menggunakan 1 (satu) buah besi betel milik Anak IV. Setelah peti ke-2 berhasil dibuka kemudian Para Anak mengambil barang-barang di dalam peti tersebut berupa 5 (lima) Buah Tas Warna Hitam, 2 (dua) Buah Tas Pinggang Warna Hijau dan Warna Hitam, 1 (Satu) Pasang Sepatu Warna Putih Kuning Merk SANZEIL, 1 (Satu) Pasang Sepatu Warna Hitam, Merah Muda, Putih Merk NEW SPORT, 1 (Satu) Pasang Sepatu Warna Putih Muda, 1 (Satu) Pasang Sepatu Warna Putih Merk NEW BASKET, 1 (Satu) Pasang Sepatu warna hitam dan warna putih Merk VANTELLA, 1 (Satu) Pasang Sandal Dewasa Warna Hitam Merk YOUTH BALANCE, 1 (Satu) Pasang Sandal Dewasa Warna Hitam Merk HILOS EXQUISITE, 1 (Satu) Pasang Sandal Dewasa Warna Hitam Merk ORICON dan membiarkan barang-barang sisanya dalam kondisi berhamburan. Selanjutnya Para Anak menyimpan barang-barang yang diambil ke dalam 3 (tiga) buah tas hitam yang Para Anak ambil dari peti ke-2. Selanjutnya tiba-tiba ada seseorang yang memergoki perbuatan Para Anak dan Para Anak melarikan diri pulang ke kamar kost Anak IV dengan meninggalkan kedua peti yang sudah mereka rusak dalam kondisi terbuka dan barang-barang di dalamnya berhamburan serta Para Anak meninggalkan 1 (satu) buah besi betel milik Anak IV di lokasi kejadian. Selanjutnya sesampainya di rumah kost Anak IV kemudian Para Anak menyembunyikan 3 (tiga) buah tas berisi barang hasil curian di lahan kosong depan kamar kost Anak IV karena Para Anak takut perbuatan mereka diketahui oleh ibu dari Anak IV. Selanjutnya sekitar pukul 06.00 WITA kemudian 3 (tiga) buah tas berisi barang hasil curian yang ddisembunyikan di lahan kosong depan kamar kost Anak IV tersebut ditemukan oleh Saksi Ita dan Saksi Ita bertanya kepada Para Anak mengenai siapa pemilik 3 (tiga) buah tas tersebut yang kemudian dijawab oleh Para Anak bahwa Para Anak tidak mengetahui siapa pemilik ketiga tas tersebut. Selanjutnya Saksi Ita membawa ketiga tas tersebut ke rumah Saksi Santy selaku Ketua Rukun Tetangga (RT) setempat dan melaporkan kejadian tersebut. Selanjutnya tidak lama kemudian Saksi Santy datang dengan petugas kepolisian untuk mengamankan Para Anak;

4. Bahwa Para Anak tidak pernah mendapat izin dari Saksi Aisah dan Saksi Syam Syam untuk mengambil barang-barang tersebut;

Halaman 29 dari 46 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Para Anak mengambil barang-barang tersebut untuk digunakan sehari-hari karena Para Anak tidak memiliki uang untuk membeli pakaian dan sepatu yang bagus;
6. Bahwa Anak I sebelum perkara ini sudah pernah melakukan 2 (dua) kali pencurian yaitu mencuri di kios penjual minuman dingin di Pasar Shopping dan mencuri buah di kios buah di Pasar Susumbolan namun baru kali ini Anak I diproses hukum;
7. Bahwa Anak II sebelum perkara ini sudah pernah melakukan 4 (empat) kali pencurian yaitu mencuri di kios penjual minuman dingin di Pasar Shopping, mencuri buah di kios buah di Pasar Susumbolan, mencuri tabung gas di rumah warga dan Anak II sudah pernah diproses hukum berdasarkan putusan nomor;
8. Bahwa Anak III sebelum perkara ini sudah pernah melakukan 3 (tiga) kali pencurian yaitu mencuri di kios penjual minuman dingin di Pasar Shopping, mencuri buah di kios buah di Pasar Susumbolan dan mencuri tabung gas di rumah warga namun baru kali ini Anak III diproses hukum;
9. Bahwa Anak IV sebelum perkara ini sudah pernah melakukan 3 (tiga) kali pencurian yaitu mencuri di kios penjual minuman dingin di Pasar Shopping, mencuri buah di kios buah di Pasar Susumbolan dan mencuri tabung gas di rumah warga namun baru kali ini Anak IV diproses hukum;
10. Bahwa Saksi Korban Aisah dan Saksi Korban Syam Syam tidak memaafkan Para Anak dan berharap agar Hakim memperberat hukuman Para Anak karena tindakan Para Anak menimbulkan kerugian materi yang diderita Saksi Korban Aisah sejumlah Rp 6.760.000,00 (enam juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) dan Saksi Korban Syam Syam sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
11. Bahwa perbuatan Para Anak sangat meresahkan warga sekitar tempat tinggal Para Anak di jalan Tadulako III, Kelurahan Panasakan, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli;
12. Bahwa orangtua Para Anak pada pokoknya menerangkan bahwa mengakui kelalaian mereka dalam menjaga dan mendidik Para Anak, sudah mengupayakan perdamaian dengan Saksi Korban Aisah dan Saksi Korban Syam Syam namun gagal, memohon keringanan hukuman kepada Hakim bagi Para Anak, berjanji akan mendidik Para Anak dengan baik serta memohon agar Para Anak tidak putus sekolah;
13. Bahwa barang bukti 5 (lima) Buah Tas Warna Hitam, 2 (dua) Buah Tas Pinggang Warna Hijau dan Warna Hitam, 1 (Satu) Pasang Sepatu Warna Putih Kuning Merk SANZEIL, 1 (Satu) Pasang Sepatu Warna Hitam, Merah Muda, Putih Merk NEW SPORT, 1 (Satu) Pasang Sepatu Warna Putih Muda, 1 (Satu) Pasang Sepatu Warna Putih Merk NEW BASKET, 1 (Satu) Pasang Sepatu warna hitam dan warna putih Merk VANTELLA, 1 (Satu) Pasang Sandal Dewasa Warna Hitam Merk YOUTH

Halaman 30 dari 46 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BALANCE, 1 (Satu) Pasang Sandal Dewasa Warna Hitam Merk HILOS EXQUISITE, 1 (Satu) Pasang Sandal Dewasa Warna Hitam Merk ORICON adalah milik Saksi Korban Aisah;

14. Bahwa barang bukti 1 (Satu) Lembar Kaos tanpa kerah Warna Biru Tua, 1 (Satu) Lembar Kaos tanpa kerah Warna Merah dan Hitam, 1 (Satu) Lembar Kaos tanpa kerah Warna Merah Muda dan Hitam, 1 (Satu) Lembar Kaos tanpa kerah Warna Hijau, 1 (Satu) Lembar Kaos tanpa kerah Warna Merah, 1 (Satu) Lembar Kaos tanpa kerah Warna Biru Muda, 1 (Satu) Lembar Kaos tanpa kerah Warna Putih, Hijau, Kuning, dan Hitam, 1 (Satu) Lembar Kaos tanpa kerah Warna Hijau, 1 (Satu) Lembar Kemeja Lengan Pendek motif kerah sanghai warna Biru, 1 (Satu) Lembar Kemeja Lengan Panjang motif kerah sanghai warna Hijau Muda, 1 (Satu) Lembar Kemeja Anak Warna Merah, 1 (Satu) Lembar Celana Panjang anak warna Biru Tua adalah milik Saksi Korban Syam Syam;

15. Bahwa barang bukti 1 (satu) buah besi betel adalah milik Anak IV yang merupakan alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan pencurian;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala yang termuat dalam Berita Acara Persidangan telah pula dipertimbangkan dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP Jo. Undang-undang RI Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;
5. Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Barang siapa:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa menunjuk kepada manusia sebagai subjek hukum yaitu pendukung hak dan kewajiban dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai pelaku dari suatu tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan juga keterangan Para Anak di persidangan bahwa Para Anak yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehat secara jasmani dan rohani, dapat mengikuti persidangan dengan baik menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Jaksa Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Para Anak sehingga tidak terdapat kesalahan mengenai orang yang diajukan ke persidangan dan pada diri Para Anak secara nyata tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun pembeda yang dapat menghapuskan kemampuan pertanggungjawaban pidananya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka Hakim berpendapat bahwa unsur "Barang siapa" telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum:**

Menimbang, bahwa unsur pasal ini bersifat alternatif sehingga jika sebagian sub unsur dari pasal ini telah terpenuhi maka keseluruhan unsur dari pasal ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud dengan mengambil adalah memegang sesuatu lalu membawanya (mengangkat, menggunakan, menyimpan, dan sebagainya);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dimiliki secara melawan hukum adalah Para Anak dalam mengambil dan memiliki barang milik orang lain tersebut dilakukan secara tanpa hak atau izin dari pemiliknya atau dilakukan dengan cara-cara yang secara tegas dilarang oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui bahwa benar telah terjadi peristiwa dugaan tindakan mengambil barang sesuatu tanpa hak yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain yang dilakukan oleh Para Anak terhadap barang milik Saksi Aisah dan Saksi Syam Syam. Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2024 sekitar pukul 02.00 WITA di toko sepatu milik Saksi Aisah dan Saksi Syam Syam yang beralamat di Jalan Usman Binol (Pasar



Bumi Harapan/Pasar Shopping), Kelurahan Baru, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli. Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2024 sekitar pukul 01.00 WITA, Para Anak sedang berkumpul di kamar kost Anak IV yang beralamat di Jalan Tadulako III, Kelurahan Panasakan, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli. Selanjutnya Anak II mengajak Anak I, Anak III dan Anak IV untuk mencuri dengan bekal 1 (satu) buah besi betel milik Anak IV. Selanjutnya Para Anak berangkat menuju Pasar Shopping yang beralamat di Jalan Usman Binol, Kelurahan Baru, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli dengan berjalan kaki. Sesampainya di Pasar Shopping kemudian Para Anak duduk-duduk di depan pasar sambil memantau situasi sekitar. Selanjutnya pada pukul 02.00 WITA, Para Anak masuk ke dalam pasar dan menemukan beberapa peti dan lemari yang terbuat dari kayu di dalam pasar. Selanjutnya Anak I mencongkel peti kayu tersebut menggunakan 1 (satu) buah besi betel milik Anak IV. Setelah berhasil membuka peti kemudian Anak II dan Anak III menarik papan penutup peti kayu tersebut sehingga peti kayu menjadi terbuka sedangkan Anak IV mengawasi kondisi sekitar. Selanjutnya setelah berhasil membuka peti kayu tersebut kemudian Para Anak mengambil barang-barang di dalamnya berupa 1 (Satu) Lembar Kaos tanpa kerah Warna Biru Tua, 1 (Satu) Lembar Kaos tanpa kerah Warna Merah dan Hitam, 1 (Satu) Lembar Kaos tanpa kerah Warna Merah Muda dan Hitam, 1 (Satu) Lembar Kaos tanpa kerah Warna Hijau, 1 (Satu) Lembar Kaos tanpa kerah Warna Merah, 1 (Satu) Lembar Kaos tanpa kerah Warna Biru Muda, 1 (Satu) Lembar Kaos tanpa kerah Warna Putih, Hijau, Kuning, dan Hitam, 1 (Satu) Lembar Kaos tanpa kerah Warna Hijau, 1 (Satu) Lembar Kemeja Lengan Pendek motif kerah sanghai warna Biru, 1 (Satu) Lembar Kemeja Lengan Panjang motif kerah sanghai warna Hijau Muda, 1 (Satu) Lembar Kemeja Anak Warna Merah, 1 (Satu) Lembar Celana Panjang anak warna Biru Tua dan membiarkan barang-barang sisanya dalam posisi berhamburan. Selanjutnya Para Anak kembali mencongkel peti kayu ke-2 dengan menggunakan 1 (satu) buah besi betel milik Anak IV. Setelah peti ke-2 berhasil dibuka kemudian Para Anak mengambil barang-barang di dalam peti tersebut berupa 5 (lima) Buah Tas Warna Hitam, 2 (dua) Buah Tas Pinggang Warna Hijau dan Warna Hitam, 1 (Satu) Pasang Sepatu Warna Putih Kuning Merk SANZEIL, 1 (Satu) Pasang Sepatu Warna Hitam, Merah Muda, Putih Merk NEW SPORT, 1 (Satu) Pasang Sepatu Warna Putih Muda, 1 (Satu) Pasang Sepatu Warna Putih Merk NEW BASKET, 1 (Satu) Pasang Sepatu warna hitam dan warna putih Merk VANTELLA, 1 (Satu) Pasang Sandal Dewasa Warna Hitam Merk YOUTH BALANCE, 1 (Satu) Pasang Sandal Dewasa Warna Hitam Merk HILOS EXQUISITE, 1 (Satu) Pasang Sandal Dewasa Warna Hitam Merk ORICON dan membiarkan barang-barang sisanya dalam kondisi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhamburan. Selanjutnya Para Anak menyimpan barang-barang yang diambil ke dalam 3 (tiga) buah tas hitam yang Para Anak ambil dari peti ke-2. Selanjutnya tiba-tiba ada seseorang yang memergoki perbuatan Para Anak dan Para Anak melarikan diri pulang ke kamar kost Anak IV dengan meninggalkan kedua peti yang sudah mereka rusak dalam kondisi terbuka dan barang-barang di dalamnya berhamburan serta Para Anak meninggalkan 1 (satu) buah besi betel milik Anak IV di lokasi kejadian. Selanjutnya sesampainya di rumah kost Anak IV kemudian Para Anak menyembunyikan 3 (tiga) buah tas berisi barang hasil curian di lahan kosong depan kamar kost Anak IV karena Para Anak takut perbuatan mereka diketahui oleh ibu dari Anak IV. Selanjutnya sekitar pukul 06.00 WITA kemudian 3 (tiga) buah tas berisi barang hasil curian yang ddisembunyikan di lahan kosong depan kamar kost Anak IV tersebut ditemukan oleh Saksi Ita dan Saksi Ita bertanya kepada Para Anak mengenai siapa pemilik 3 (tiga) buah tas tersebut yang kemudian dijawab oleh Para Anak bahwa Para Anak tidak mengetahui siapa pemilik ketiga tas tersebut. Selanjutnya Saksi Ita membawa ketiga tas tersebut ke rumah Saksi Santy selaku Ketua Rukun Tetangga (RT) setempat dan melaporkan kejadian tersebut. Selanjutnya tidak lama kemudian Saksi Santy datang dengan petugas kepolisian untuk mengamankan Para Anak;

Menimbang, bahwa Para Anak tidak pernah mendapat izin dari Saksi Aisah dan Saksi Syam Syam untuk mengambil barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa tindakan Para Anak menimbulkan kerugian materi yang diderita Saksi Korban Aisah sejumlah Rp 6.760.000,00 (enam juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) dan Saksi Korban Syam Syam sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti 5 (lima) Buah Tas Warna Hitam, 2 (dua) Buah Tas Pinggang Warna Hijau dan Warna Hitam, 1 (Satu) Pasang Sepatu Warna Putih Kuning Merk SANZEIL, 1 (Satu) Pasang Sepatu Warna Hitam, Merah Muda, Putih Merk NEW SPORT, 1 (Satu) Pasang Sepatu Warna Putih Muda, 1 (Satu) Pasang Sepatu Warna Putih Merk NEW BASKET, 1 (Satu) Pasang Sepatu warna hitam dan warna putih Merk VANTELLA, 1 (Satu) Pasang Sandal Dewasa Warna Hitam Merk YOUTH BALANCE, 1 (Satu) Pasang Sandal Dewasa Warna Hitam Merk HILOS EXQUISITE, 1 (Satu) Pasang Sandal Dewasa Warna Hitam Merk ORICON adalah milik Saksi Korban Aisah;

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (Satu) Lembar Kaos tanpa kerah Warna Biru Tua, 1 (Satu) Lembar Kaos tanpa kerah Warna Merah dan Hitam, 1 (Satu) Lembar Kaos tanpa kerah Warna Merah Muda dan Hitam, 1 (Satu) Lembar Kaos tanpa kerah Warna Hijau, 1 (Satu) Lembar Kaos tanpa kerah Warna Merah, 1

Halaman 34 dari 46 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Satu) Lembar Kaos tanpa kerah Warna Biru Muda, 1 (Satu) Lembar Kaos tanpa kerah Warna Putih, Hijau, Kuning, dan Hitam, 1 (Satu) Lembar Kaos tanpa kerah Warna Hijau, 1 (Satu) Lembar Kemeja Lengan Pendek motif kerah sanghai warna Biru, 1 (Satu) Lembar Kemeja Lengan Panjang motif kerah sanghai warna Hijau Muda, 1 (Satu) Lembar Kemeja Anak Warna Merah, 1 (Satu) Lembar Celana Panjang anak warna Biru Tua adalah milik Saksi Korban Syam Syam;

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) buah besi betel adalah milik Anak IV yang merupakan alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan pencurian;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka Hakim berpendapat bahwa unsur "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak:**

Menimbang, bahwa unsur pasal ini bersifat alternatif sehingga jika sebagian sub unsur dari pasal ini telah terpenuhi maka keseluruhan unsur dari pasal ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 98 KUHP yang disebut waktu malam yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud dengan rumah adalah bangunan untuk tempat tinggal;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud dengan pekarangan adalah tanah sekitar rumah atau halaman rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam uraian pertimbangan pada Ad.2 unsur pasal ini diketahui bahwa dugaan tindakan mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh Para Anak terhadap Saksi Korban Aisah dan Saksi Korban Syam Syam terjadi bukan di rumah atau pekarangan melainkan di kios (toko) milik Para Saksi Korban maka dengan demikian Hakim berpendapat terhadap unsur pasal "pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak" tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 363 Ayat (2) KUHP Jo. Undang-undang RI Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak terpenuhi, maka Para Anak haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer, sehingga Para Anak haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidiar Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP Jo. Undang-undang RI Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;
4. Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur barang siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa menunjuk kepada manusia sebagai subjek hukum yaitu pendukung hak dan kewajiban dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai pelaku dari suatu tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan juga keterangan Para Anak di persidangan bahwa Para Anak yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehat secara jasmani dan rohani, dapat mengikuti persidangan dengan baik menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Jaksa Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Para Anak sehingga tidak terdapat kesalahan mengenai orang yang diajukan ke persidangan dan pada diri Para Anak secara nyata tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghapuskan kemampuan pertanggungjawaban pidananya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka Hakim berpendapat bahwa unsur "Barang siapa" telah terpenuhi;

## Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur pasal ini bersifat alternatif sehingga jika sebagian sub unsur dari pasal ini telah terpenuhi maka keseluruhan unsur dari pasal ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud dengan mengambil adalah memegang sesuatu lalu membawanya (mengangkat, menggunakan, menyimpan, dan sebagainya);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dimiliki secara melawan hukum adalah Para Anak dalam mengambil dan memiliki barang milik orang lain tersebut dilakukan secara tanpa hak atau izin dari pemiliknya atau dilakukan dengan cara-cara yang secara tegas dilarang oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui bahwa benar telah terjadi peristiwa dugaan tindakan mengambil barang sesuatu tanpa hak yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain yang dilakukan oleh Para Anak terhadap barang milik Saksi Aisah dan Saksi Syam Syam. Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2024 sekitar pukul 02.00 WITA di toko sepatu milik Saksi Aisah dan Saksi Syam Syam yang beralamat di Jalan Usman Binol (Pasar Bumi Harapan/Pasar Shopping), Kelurahan Baru, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli. Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2024 sekitar pukul 01.00 WITA, Para Anak sedang berkumpul di kamar kost Anak IV yang beralamat di Jalan Tadulako III, Kelurahan Panasakan, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli. Selanjutnya Anak II mengajak Anak I, Anak III dan Anak IV untuk mencuri dengan berbekal 1 (satu) buah besi betel milik Anak IV. Selanjutnya Para Anak berangkat menuju Pasar Shopping yang beralamat di Jalan Usman Binol, Kelurahan Baru, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli dengan berjalan kaki. Sesampainya di Pasar Shopping kemudian Para Anak duduk-duduk di depan pasar sambil memantau situasi sekitar. Selanjutnya pada pukul 02.00 WITA, Para Anak masuk ke dalam pasar dan menemukan beberapa peti dan lemari yang terbuat dari kayu di dalam pasar. Selanjutnya Anak I mencongkel peti kayu tersebut menggunakan 1 (satu) buah besi betel milik Anak IV. Setelah berhasil membuka peti kemudian Anak II dan Anak III menarik papan penutup peti kayu tersebut sehingga peti kayu menjadi terbuka sedangkan Anak IV mengawasi kondisi sekitar. Selanjutnya setelah berhasil membuka peti kayu tersebut kemudian Para Anak mengambil barang-barang di dalamnya berupa 1 (Satu) Lembar Kaos tanpa kerah Warna Biru Tua, 1 (Satu) Lembar Kaos tanpa kerah Warna Merah dan Hitam, 1 (Satu) Lembar Kaos tanpa kerah Warna Merah Muda dan Hitam, 1 (Satu) Lembar Kaos tanpa kerah Warna Hijau, 1 (Satu) Lembar Kaos tanpa kerah Warna Merah, 1 (Satu) Lembar Kaos tanpa kerah Warna Biru Muda, 1 (Satu) Lembar Kaos tanpa kerah Warna Putih,

Halaman 37 dari 46 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hijau, Kuning, dan Hitam, 1 (Satu) Lembar Kaos tanpa kerah Warna Hijau, 1 (Satu) Lembar Kemeja Lengan Pendek motif kerah sanghai warna Biru, 1 (Satu) Lembar Kemeja Lengan Panjang motif kerah sanghai warna Hijau Muda, 1 (Satu) Lembar Kemeja Anak Warna Merah, 1 (Satu) Lembar Celana Panjang anak warna Biru Tua dan membiarkan barang-barang sisanya dalam posisi berhamburan. Selanjutnya Para Anak kembali mencongkel peti kayu ke-2 dengan menggunakan 1 (satu) buah besi betel milik Anak IV. Setelah peti ke-2 berhasil dibuka kemudian Para Anak mengambil barang-barang di dalam peti tersebut berupa 5 (lima) Buah Tas Warna Hitam, 2 (dua) Buah Tas Pinggang Warna Hijau dan Warna Hitam, 1 (Satu) Pasang Sepatu Warna Putih Kuning Merk SANZEIL, 1 (Satu) Pasang Sepatu Warna Hitam, Merah Muda, Putih Merk NEW SPORT, 1 (Satu) Pasang Sepatu Warna Putih Muda, 1 (Satu) Pasang Sepatu Warna Putih Merk NEW BASKET, 1 (Satu) Pasang Sepatu warna hitam dan warna putih Merk VANTELLA, 1 (Satu) Pasang Sandal Dewasa Warna Hitam Merk YOUTH BALANCE, 1 (Satu) Pasang Sandal Dewasa Warna Hitam Merk HILOS EXQUISITE, 1 (Satu) Pasang Sandal Dewasa Warna Hitam Merk ORICON dan membiarkan barang-barang sisanya dalam kondisi berhamburan. Selanjutnya Para Anak menyimpan barang-barang yang diambil ke dalam 3 (tiga) buah tas hitam yang Para Anak ambil dari peti ke-2. Selanjutnya tiba-tiba ada seseorang yang memergoki perbuatan Para Anak dan Para Anak melarikan diri pulang ke kamar kost Anak IV dengan meninggalkan kedua peti yang sudah mereka rusak dalam kondisi terbuka dan barang-barang di dalamnya berhamburan serta Para Anak meninggalkan 1 (satu) buah besi betel milik Anak IV di lokasi kejadian. Selanjutnya sesampainya di rumah kost Anak IV kemudian Para Anak menyembunyikan 3 (tiga) buah tas berisi barang hasil curian di lahan kosong depan kamar kost Anak IV karena Para Anak takut perbuatan mereka diketahui oleh ibu dari Anak IV. Selanjutnya sekitar pukul 06.00 WITA kemudian 3 (tiga) buah tas berisi barang hasil curian yang ddisembunyikan di lahan kosong depan kamar kost Anak IV tersebut ditemukan oleh Saksi Ita dan Saksi Ita bertanya kepada Para Anak mengenai siapa pemilik 3 (tiga) buah tas tersebut yang kemudian dijawab oleh Para Anak bahwa Para Anak tidak mengetahui siapa pemilik ketiga tas tersebut. Selanjutnya Saksi Ita membawa ketiga tas tersebut ke rumah Saksi Santy selaku Ketua Rukun Tetangga (RT) setempat dan melaporkan kejadian tersebut. Selanjutnya tidak lama kemudian Saksi Santy datang dengan petugas kepolisian untuk mengamankan Para Anak;

Menimbang, bahwa Para Anak tidak pernah mendapat izin dari Saksi Aisah dan Saksi Syam Syam untuk mengambil barang-barang tersebut;

Halaman 38 dari 46 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tindakan Para Anak menimbulkan kerugian materi yang diderita Saksi Korban Aisah sejumlah Rp 6.760.000,00 (enam juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) dan Saksi Korban Syam Syam sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti 5 (lima) Buah Tas Warna Hitam, 2 (dua) Buah Tas Pinggang Warna Hijau dan Warna Hitam, 1 (Satu) Pasang Sepatu Warna Putih Kuning Merk SANZEIL, 1 (Satu) Pasang Sepatu Warna Hitam, Merah Muda, Putih Merk NEW SPORT, 1 (Satu) Pasang Sepatu Warna Putih Muda, 1 (Satu) Pasang Sepatu Warna Putih Merk NEW BASKET, 1 (Satu) Pasang Sepatu warna hitam dan warna putih Merk VANTELLA, 1 (Satu) Pasang Sandal Dewasa Warna Hitam Merk YOUTH BALANCE, 1 (Satu) Pasang Sandal Dewasa Warna Hitam Merk HILOS EXQUISITE, 1 (Satu) Pasang Sandal Dewasa Warna Hitam Merk ORICON adalah milik Saksi Korban Aisah;

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (Satu) Lembar Kaos tanpa kerah Warna Biru Tua, 1 (Satu) Lembar Kaos tanpa kerah Warna Merah dan Hitam, 1 (Satu) Lembar Kaos tanpa kerah Warna Merah Muda dan Hitam, 1 (Satu) Lembar Kaos tanpa kerah Warna Hijau, 1 (Satu) Lembar Kaos tanpa kerah Warna Merah, 1 (Satu) Lembar Kaos tanpa kerah Warna Biru Muda, 1 (Satu) Lembar Kaos tanpa kerah Warna Putih, Hijau, Kuning, dan Hitam, 1 (Satu) Lembar Kaos tanpa kerah Warna Hijau, 1 (Satu) Lembar Kemeja Lengan Pendek motif kerah sanghai warna Biru, 1 (Satu) Lembar Kemeja Lengan Panjang motif kerah sanghai warna Hijau Muda, 1 (Satu) Lembar Kemeja Anak Warna Merah, 1 (Satu) Lembar Celana Panjang anak warna Biru Tua adalah milik Saksi Korban Syam Syam;

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) buah besi betel adalah milik Anak IV yang merupakan alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan pencurian;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka Hakim berpendapat bahwa unsur "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi;

### Ad.3. Unsur pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih:

Menimbang, bahwa unsur pasal ini bersifat alternatif sehingga jika sebagian sub unsur dari pasal ini telah terpenuhi maka keseluruhan unsur dari pasal ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam uraian pertimbangan pada Ad.2 unsur pasal ini diketahui bahwa dugaan tindakan mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain,

Halaman 39 dari 46 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dalam perkara ini dilakukan oleh Para Anak yang berjumlah 4 (empat) orang maka dengan demikian Hakim berpendapat terhadap unsur "Unsur pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih" telah terpenuhi;

**Ad.4. Unsur pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu:**

Menimbang, bahwa unsur pasal ini bersifat alternatif sehingga jika sebagian sub unsur dari pasal ini telah terpenuhi maka keseluruhan unsur dari pasal ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam uraian pertimbangan pada Ad.2 unsur pasal ini diketahui bahwa dugaan tindakan mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dalam perkara ini yang dilakukan oleh Para Anak terhadap barang milik Saksi Korban Aisah dan Saksi Korban Syam Syam dilakukan dengan cara mencongkel (merusak) peti kayu tempat penyimpanan barang yang diambil oleh Para Anak sebagaimana barang bukti dalam perkara ini menggunakan 1 (satu) buah besi betel adalah milik Anak IV maka dengan demikian Hakim berpendapat terhadap unsur "Unsur pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP Jo. Undang-undang RI Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah terpenuhi, maka Para Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan putusan kepada Anak maka perlu dipertimbangkan pula Hasil Penelitian Kemasyarakatan yang dibuat oleh Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas II Palu dengan rekomendasi terhadap masing-masing anak sebagai berikut:

1. Anak I yang pada pokoknya bahwa Pembimbing Kemasyarakatan memberi rekomendasi agar Anak I menjalani pidana penjara seringan-ringannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf (e) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;



2. Anak II yang pada pokoknya bahwa Pembimbing Kemasyarakatan memberi rekomendasi agar Anak II berupa pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Palu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf (e) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
3. Anak III yang pada pokoknya bahwa Pembimbing Kemasyarakatan memberi rekomendasi agar Anak III berupa pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Palu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf (e) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
4. Anak IV yang pada pokoknya bahwa Pembimbing Kemasyarakatan memberi rekomendasi agar Anak IV menjalani pidana penjara seringan-ringannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf (e) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum sebagaimana terlampir dalam Surat Tuntutan Penuntut Umum, Pembelaan Para Anak yang diajukan secara di persidangan, Hasil Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan serta permohonan dari orangtua Para Anak serta terhadap hal-hal khusus yang perlu ditanggapi lainnya maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa Hakim sependapat dengan Surat Tuntutan Penuntut Umum kecuali mengenai lamanya waktu (*strafmaat*) dan tempat pemidanaan Para Anak yang mana dalam Surat Tuntutannya Penuntut Umum meminta kepada Hakim agar Para Anak dipidana di Lapas kelas II Tolitoli. Bahwa Hakim lebih sependapat dengan rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan sebagaimana termuat dalam Hasil Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) yang pada pokoknya memberi rekomendasi kepada Hakim agar Para Anak dipidana di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) kelas II Palu dengan alasan sebagai berikut:
- Bahwa Hakim berpandangan apa yang terjadi terhadap Para Anak disebabkan oleh beberapa faktor di antaranya faktor lingkungan, faktor kurangnya pengawasan orang tua, faktor ekonomi dan faktor pendidikan. Terhadap keempat faktor tersebut, Hakim sangat menaruh perhatian khusus terhadap faktor lingkungan dan faktor pendidikan. Hal ini sejalan dengan asas sistem peradilan pidana anak sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Bahwa jika Para Anak menjalankan pemidanaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Tolitoli walaupun ditempatkan di sel terpisah (sel khusus anak), namun Para Anak tidak akan mendapatkan lingkungan yang baik selama menjalani masa pemidanaan karena belum memadainya sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Tolitoli membuat Para Anak sedikit



banyak akan tetap terpapar dengan lingkungan para warga binaan lain yang sudah dewasa. Hal tersebut akan membawa pengaruh buruk bagi proses pembinaan Para Anak yang idealnya pemidanaan ini bertujuan sebagai sarana pembinaan bagi Para Anak untuk kembali menjadi manusia yang baik agar dapat diterima kembali dalam masyarakat dan menjadi masa depan bagi bangsa dan negara ini. Selain itu, Para Anak juga akan kehilangan haknya yang lain seperti hak untuk mendapat pendidikan karena ketidakmampuan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Tolitoli untuk menyediakan fasilitas pendidikan yang baik bagi Para Anak;

- Bahwa orangtua Para Anak meskipun memohon kepada Hakim agar Para Anak dipidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Tolitoli dengan alasan jauhnya jarak Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) kelas II Palu dari lokasi tempat tinggal orangtua Para Anak maka Hakim berpandangan bahwa orangtua Para Anak tidak perlu khawatir karena Para Anak akan mendapat fasilitas dan kehidupan yang lebih baik jika menjalani pemidanaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) kelas II Palu karena sudah tersedianya sarana prasarana yang memadai di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) kelas II Palu seperti fasilitas pendidikan, lingkungan yang layak dan tidak tercampur dengan warga binaan yang dewasa serta fasilitas-fasilitas lain yang menunjang proses tumbuh kembang Para Anak selama menjalani pemidanaan;

- Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka dengan demikian Hakim berpendapat terhadap Para Anak lebih tepat untuk menjalani pemidanaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) kelas II Palu;

Menimbang bahwa sepanjang pemeriksaan dipersidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan Para Anak yaitu berupa alasan pemaaf atau alasan pemaaf dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan Para Anak, sehingga Para Anak harus bertanggung jawab atas perbuatannya atau Para Anak harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak mampu bertanggung jawab dan berusia di atas 14 Tahun, maka harus dinyatakan bersalah dengan memperhatikan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Maka Para Anak patut dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah sebagai sarana pembalasan terhadap diri Para Anak melainkan pemidanaan bertujuan untuk membina Para Anak agar kembali menjadi manusia baik yang dapat diterima di masyarakat serta untuk mewujudkan ketertiban dalam masyarakat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak ditahan dan penahanan terhadap Para Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 5 (lima) Buah Tas Warna Hitam;
- 2 (dua) Buah Tas Pinggang Warna Hijau dan Warna Hitam;
- 1 (Satu) Pasang Sepatu Warna Putih Kuning Merk SANZEIL;
- 1 (Satu) Pasang Sepatu Warna Hitam, Merah Muda, Putih Merk NEW SPORT;
- 1 (Satu) Pasang Sepatu Warna Putih Muda;
- 1 (Satu) Pasang Sepatu Warna Putih Merk NEW BASKET;
- 1 (Satu) Pasang Sepatu warna hitam dan warna putih Merk VANTELLA;
- 1 (Satu) Pasang Sandal Dewasa Warna Hitam Merk YOUTH BALANCE;
- 1 (Satu) Pasang Sandal Dewasa Warna Hitam Merk HILOS EXQUISITE;
- 1 (Satu) Pasang Sandal Dewasa Warna Hitam Merk ORICO;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui bahwa barang bukti tersebut merupakan barang milik Saksi Korban Aisah yang diambil tanpa hak oleh Para Anak maka Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut sudah sepatutnya dikembalikan kepada Saksi Korban Aisah;

- 1 (Satu) Lembar Kaos tanpa kerah Warna Biru Tua;
- 1 (Satu) Lembar Kaos tanpa kerah Warna Merah dan Hitam;
- 1 (Satu) Lembar Kaos tanpa kerah Warna Merah Muda dan Hitam;
- 1 (Satu) Lembar Kaos tanpa kerah Warna Hijau;
- 1 (Satu) Lembar Kaos tanpa kerah Warna Merah;
- 1 (Satu) Lembar Kaos tanpa kerah Warna Biru Muda;
- 1 (Satu) Lembar Kaos tanpa kerah Warna Putih, Hijau, Kuning, dan Hitam;
- 1 (Satu) Lembar Kaos tanpa kerah Warna Hijau;
- 1 (Satu) Lembar Kemeja Lengan Pendek motif kerah sanghai warna Biru;
- 1 (Satu) Lembar Kemeja Lengan Panjang motif kerah sanghai warna Hijau Muda;
- 1 (Satu) Lembar Kemeja Anak Warna Merah;
- 1 (Satu) Lembar Celana Panjang anak warna Biru Tua;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui bahwa barang bukti tersebut merupakan barang milik Saksi Korban Syam Syam yang diambil tanpa hak oleh Para





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak maka Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut sudah sepatutnya dikembalikan kepada Saksi Korban Syam Syam;

- 1 (Satu) Buah Besi (Betel);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui bahwa barang bukti tersebut merupakan barang milik Anak IV yang digunakan sebagai alat untuk melakukan kejahatan maka Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut sudah sepatutnya dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak dijatuhi pidana maka Para Anak dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada Para Anak, terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan Para Anak yang telah terbukti tersebut;

## **Keadaan-keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Para Anak menyebabkan kerugian materi yang diderita oleh Saksi Korban Aisah dan Saksi Korban Syam Syam;
- Tidak ada pengembalian kerugian dari keluarga Para Anak kepada Saksi Korban Aisah dan Saksi Korban Syam Syam;
- Saksi Korban Aisah dan Saksi Korban Syam Syam tidak memaafkan Para Anak;
- Perbuatan Para Anak sangat meresahkan warga sekitar tempat tinggal Para Anak;
- Anak I, Anak III dan Anak IV sudah lebih dari 2 (dua) kali melakukan perbuatan yang sama namun belum pernah diproses hukum;
- Anak II sudah 4 (empat) kali melakukan perbuatan yang sama sebelumnya yang mana salah satunya pernah diproses hukum berdasarkan putusan nomor 7/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tli;

## **Keadaan-keadaan yang meringankan:**

- Para Anak masih muda dan masih memiliki kesempatan untuk dibina dan diperbaiki hidupnya;

Memperhatikan, Ketentuan Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP Jo. Undang-undang RI Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

Halaman 44 dari 46 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tli



1. Menyatakan **Anak I, Anak II, Anak III** dan **Anak IV** sebagaimana tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan **Anak I, Anak II, Anak III** dan **Anak IV** dari Dakwaan Primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan **Anak I, Anak II, Anak III** dan **Anak IV** sebagaimana tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dalam keadaan yang memberatkan*" sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Para Anak oleh karena itu dengan pidana penjara kepada **Anak I** selama 7 (tujuh) bulan, **Anak II** selama 9 (sembilan) bulan, **Anak III** dan **Anak IV** masing-masing selama 8 (delapan) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Palu;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Para Anak tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 5 (lima) Buah Tas Warna Hitam;
  - 2 (dua) Buah Tas Pinggang Warna Hijau dan Warna Hitam;
  - 1 (Satu) Pasang Sepatu Warna Putih Kuning Merk SANZEIL;
  - 1 (Satu) Pasang Sepatu Warna Hitam, Merah Muda, Putih Merk NEW SPORT;
  - 1 (Satu) Pasang Sepatu Warna Putih Muda;
  - 1 (Satu) Pasang Sepatu Warna Putih Merk NEW BASKET;
  - 1 (Satu) Pasang Sepatu warna hitam dan warna putih Merk VANTELLA;
  - 1 (Satu) Pasang Sandal Dewasa Warna Hitam Merk YOUTH BALANCE;
  - 1 (Satu) Pasang Sandal Dewasa Warna Hitam Merk HILOS EXQUISITE;
  - 1 (Satu) Pasang Sandal Dewasa Warna Hitam Merk ORICO;

**Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu Saksi Korban Aisah;**

- 1 (Satu) Lembar Kaos tanpa kerah Warna Biru Tua;
- 1 (Satu) Lembar Kaos tanpa kerah Warna Merah dan Hitam;
- 1 (Satu) Lembar Kaos tanpa kerah Warna Merah Muda dan Hitam;
- 1 (Satu) Lembar Kaos tanpa kerah Warna Hijau;
- 1 (Satu) Lembar Kaos tanpa kerah Warna Merah;
- 1 (Satu) Lembar Kaos tanpa kerah Warna Biru Muda;
- 1 (Satu) Lembar Kaos tanpa kerah Warna Putih, Hijau, Kuning, dan Hitam;
- 1 (Satu) Lembar Kaos tanpa kerah Warna Hijau;
- 1 (Satu) Lembar Kemeja Lengan Pendek motif kerah sanghai warna Biru;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Lembar Kemeja Lengan Panjang motif kerah sanghai warna Hijau Muda;
- 1 (Satu) Lembar Kemeja Anak Warna Merah;
- 1 (Satu) Lembar Celana Panjang anak warna Biru Tua;

**Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu Saksi Korban Syam Syam;**

- 1 (Satu) Buah Besi (Betel);

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

**8.** Membebaskan kepada Para Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 15 Agustus 2024, oleh Muhammad Noer Ramadhan, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Tolitoli dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan dibantu oleh Muh. Asyri Z.R. S.H., Panitera Penganti pada Pengadilan Negeri Tolitoli serta dihadiri oleh Muhammad Yanuar Ilham, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tolitoli dan Para Anak dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan, serta Orang Tua Para Anak yang mana putusan diunggah pula pada Sistem Informasi Perkara secara elektronik.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Muh. Asyri Z.R. S.H.

Muhammad Noer Ramadhan, S.H.